



P U T U S A N

NOMOR 916 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H;**
Tempat lahir : Luk Labibi – Banggai Kepulauan;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 20 September 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KRI Imam Bonjol, Kelurahan Salakan,
Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai
Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
pada Periode Tahun 2009 - 2014 dan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Bangai Kepulauan
pada Periode Tahun 2014 - 2019;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
- 3) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2006 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171.2/389/RO.ADM PEM-G.ST/2009 tentang Peresmian dan Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 - 2014 tanggal September 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju, pada tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya pada tahun 2012 sampai tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekira pada tahun 2012 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp22.612.718.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2012 di mana terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Kemudian pada tahun 2013 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp34.048.499.700,00 (tiga puluh empat miliar empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 13 Mei 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

Hal. 2 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp34.292.629.200,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 05 Desember 2013 di mana terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Pasal 41 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pimpinan DPRD antara lain:

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi juru bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- g. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD di pengadilan;
- i. Melaksanakan putusan DPRD berkenan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- k. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2012, Perjalanan Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju

Hal. 3 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah Pejabat yang berwenang. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas. Pasal 9 menjelaskan, biaya perjalanan dinas ditentukan berdasarkan:

- a) Biaya transportasi dibayarkan berdasarkan *at cost* / biaya riil;
- b) Biaya uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
- c) Biaya hotel dibayarkan secara *lumpsum*;
- d) Biaya uang refresentase dibayarkan secara *lumpsum*;
- e) Biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara *lumpsum*;
- f) Biaya transportasi Salakan – Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai – pp) dibayarkan secara *lumpsum*;
- g) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum*;

Penerbitan SPPD Luar Daerah harus memperhatikan bahwa hanya Pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan dan/atau perintah atasan, yang kemudian SPPD tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2013 serta Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 10 Mei 2013 pada Pasal 9 disebutkan:

- a) Biaya transportasi dibayarkan berdasarkan *at cost* / biaya riil;
- b) Biaya uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
- c) Biaya hotel dibayarkan secara *at cost* / biaya riil;
- d) Biaya uang refresentase dibayarkan secara *lumpsum*;
- e) Biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara *at cost* / biaya riil;
- f) Biaya transportasi Salakan – Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai – pp) dibayarkan secara *at cost* / biaya riil;
- g) Biaya transportasi Salakan – Banggai (ibukota Banggai Laut – pp) dibayarkan secara *lumpsum*;
- h) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum*;

Penerbitan SPPD Luar Daerah harus memperhatikan bahwa hanya Pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan dan/atau perintah atasan, yang kemudian SPPD tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya

Hal. 4 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;

Mekanisme penggunaan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2012 – tahun 2013 merupakan kegiatan yang telah dibahas dan ditetapkan dalam Badan Musyawarah di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 91 huruf i pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD : Dalam melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan berdasarkan dari Surat Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa selain Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat menandatangani surat tugas adalah Wakil Ketua DPRD, karena Ketua dan Wakil Ketua adalah unsur Pimpinan DPRD sehingga sesuai aturannya Ketua dan Wakil Ketua dapat menandatangani surat tugas, namun untuk pelaksanaan tahun anggaran 2012 dan 2013 dalam pelaksanaannya apabila Ketua DPRD ada di tempat biasanya yang tanda tangan tetap Ketua, dan apabila Ketua berhalangan baru digantikan oleh Wakil Ketua;

Pada pelaksanaan perjalanan dinas oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012, terdapat penggunaan perjalanan dinas yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicairkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah menghadiri persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat V atas nama Sulaeman Husen selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai SPPD 090/399/SPPD/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicairkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka

Hal. 5 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seminar kerja sama daerah dan swasta dalam investasi pembangunan pariwisata daerah di Klungkung Bali di mana dalam mata anggaran tersebut nomenklaturanya adalah kunjungan kerja senilai Rp23.905.200,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus rupiah);

Bahwa pada tahun anggaran 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. H. Muh Tasman Hamrun, M.Si. selaku Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil:

1. Masalah kelebihan pembayaran penginapan senilai Rp1.933.334,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang dibayarkan kepada Hesmond FVL Pandili;
2. Terdapat pengeluaran yang tidak menganut prinsip anggaran senilai Rp556.488.692,00 (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam hal:
 - a) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti upacara pembukaan MTQ ke – XXIV tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/64/ST/2012 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp75.545.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - b) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri upacara penutupan MTQ ke – XXIV tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 19 (sembilan belas) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/99/ST/2012 tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp55.382.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri bimbingan teknis (BIMTEK) / *workshop* terfokus tata cara pengadaan dan pengelolaan asset daerah untuk efisiensi kinerja Pemerintah Daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
 - d) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti *workshop* terfokus memahami perundang-undangan dan peraturan strategis (pengawasan dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah, audit belanja hibah dan bantuan sosial) di Jakarta sejumlah 30 (tiga puluh) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/581/ST/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp510.668.722,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Hal. 6 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa disarankan kepada Sekda Kabupaten Bangkep untuk menginstruksikan secara tertulis kepada Sekwan DPRD Kabupaten Bangkep selaku PA (Pengguna Anggaran) agar pelaksanaan di tahun mendatang supaya menganut prinsip efektif, efisien, ekonomis dan proporsional;

Kemudian pada pelaksanaan perjalanan dinas oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, terdapat penggunaan perjalanan dinas yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Rekapitulasi Penggunaan SPPD Tahun 2012;

Terdapat perjalanan dinas dalam rangka mengikuti *workshop* terfokus memahami perundang-undangan dan peraturan strategis (pengawasan dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah, audit belanja hibah dan bantuan sosial) di Jakarta sejumlah 30 (tiga puluh) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/581/ST/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp510.668.722,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Rekapitulasi Penggunaan SPPD oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. Tahun 2013:

NO	Nama Kegiatan SPPD	Nomor SPPD	Rincian	Jumlah Kegiatan	Jumlah	TOTAL
1	Undangan Penyerahan LHP BPK Di Palu, Jumat tanggal 20 Desember 2013 (tanggal 18 Desember 2013 – 22 Desember 2013)	090/977/SPPD/2013 18 Des 2013	Transportasi Salakan – Palu PP		2.161.160	5.636.160
			Penginapan Luwuk	1	135.000	
			Hotel Palu	2	1.100.000	
			Uang Harian	4	1.480.000	
			Uang Representasi	4	760.000	
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (PKPU Nomor 15/2013) dan Penyusunan KUA – PPAS 2014 di Jakarta (tanggal 10 Desember 2013 – 15 Desember 2013)	090/916/SPPD/2013 10 Des 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		6.136.900	17.287.400
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	4	3.910.000	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
3	Kunjungan Kerja Komisi I DPRPD Kabupaten Banggai Kepulauan di	090/838/SPPD/2013 22 Nov 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		7.278.100	17.208.600
			Hotel Luwuk	1	135.000	

Hal. 7 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Yogyakarta tanggal 22 November 2013 (tanggal 24 November 2013 – 29 November 2013)		Hotel Jakarta	5	3.350.000	
			Uang Harian	6	2.520.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
4	Bimtek Optimalisasi Peran Anggota DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2014 di Jakarta (tanggal 03 November 2013 – 08 November 2013)	090/719/SPPD/2013 01 Nov 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		9.163.800	20.929.700
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	5	4.525.400	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
5	General Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Prodia Jakarta (tanggal 20 Oktober 2013 – 25 Oktober 2013)	090/675/SPPD/2013 18 Okt 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		9.328.200	21.094.100
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	5	4.525.400	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
6	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Kehutanan tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 04 September 2013 – 09 September 2013)	090/675/SPPD/2013 04 Sep 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		8.675.800	20.199.700
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	5	4.283.400	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
7	Menghadiri Undangan Acara Lepas Sambut Dandim 1308/LB di Luwuk (tanggal 28 Juli 2013 – 31 Juli 2013)	090/481/SPPD/2013 28 Juli 2013	Tansportasi Salakan – Luwuk PP		110.000	2.195.000
			Hotel Luwuk	3	405.000	
			Uang Harian	3	1.110.000	
			Uang Representasi	3	570.000	
8	Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 21 Juli 2013 – 26 Juli 2013)	090/451/SPPD/2013 19 Juli 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		9.960.000	18.700.500
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	5	1.500.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
9	Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda BUMDes di	090/357/SPPD/2013 28 Juni 2013	Tansportasi Salakan – Sukabumi PP		10.977.90	26.445.500
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	1	300.000	

Hal. 8 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sukabumi Jawa Barat (tanggal 29 Juni 2013 – 05 Juli 2013)		Hotel Sukabumi	5	7.350.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	6	3.342.600	
			Uang Harian	7	3.010.000	
			Uang Representasi	7	1.330.000	
10	Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda Satu Pintu di Bekasi (tanggal 15 Juni 2013 – 21 Juni 2013)	090/290/SPPD/2013 14 Juni 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		10.549.900	21.013.500
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Bekasi	6	2.646.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	6	3.342.600	
			Uang Harian	7	3.010.000	
			Uang Representasi	7	1.330.000	
11	Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas Raperda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes di Jakarta (tanggal 25 Mei 2013 – 31 Mei 2015)	090/237/SPPD/2013 24 Mei 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta		1.810.100	10.550.600
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	5	1.500.000	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
12	Rakor Advokasi mempersiapkan masukan terhadap Rencana PAP-DPDD-RI untuk menghapuskan tuntutan hukum atas Uang TKI Pimpinan / Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD akibat Pasal 29 A PP Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta (tanggal 12 Maret 2013 – 17 Maret 2013)	090/111/SPPD/2013 11 Mar 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		8.538.400	19.093.900
			Hotel Luwuk	1	450.000	
			Hotel Jakarta	3	3.000.000	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
13	Konsultasi dan Koordinasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang Pindah Partai, atas Partai yang masih menjadi partai Peserta Pemilu 2014 di Bagian Fasilitasi Otonomi Pemerintahan Daerah Pemprov Sulteng dan Biro OTDA Kemendagri serta KPU Pusat di Jakarta (tanggal 21 September 2013 – 26 September 2013)	090/611/SPPD/2013 19 Sep 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		7.114.000	18.879.900
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	5	4.525.400	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Uang Representasi	6	1.140.000	

Hal. 9 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Keterpaduan Tata Ruang dalam rangka mendorong Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota di Jakarta (tanggal 18 Agustus 2013 – 23 Agustus 2013)	090/498/SPPD/2013 15 Agus 2013	Tansportasi		7.280.600	19.046.500
			Salakan – Jakarta PP			
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	5	4.525.400	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
15	Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengumuman CPNS Honorer Kategori 1 (MK.1) BAKN Regional IV di Makasar (tanggal 05 Januari 2013 – 10 Januari 2013)	090/02/SPPD/2013 04 Jan 2013	Uang Representasi	6	1.140.000	12.744.000
			Tansportasi		3.000.000	
			Salakan – Makasar PP			
			Hotel Luwuk	1	450.000	
			Hotel Makasar	4	4.000.000	
			Uang Harian	5	2.150.000	
16	Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (tanggal 01 Februari 2013 – 07 Februari 2013)	090/52/SPPD/2013 01 Feb 2013	Sewa Kendaraan dalam Kota	4	2.194.000	18.385.500
			Uang	5	950.000	
			Representasi			
			Tansportasi		5.830.000	
			Salakan – Jakarta PP			
			Hotel Luwuk	1	450.000	
17	Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Palu (tanggal 21 Januari 2013 – 25 Januari 2013)	090/33/SPPD/2013 21 Jan 2013	Hotel Jakarta	5	5.000.000	12.418.400
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang	6	1.140.000	
			Representasi			
			Tansportasi		2.642.000	
18	Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD TA 2013 di Kemeterian Keuangan Jakarta (12 Februari 2013 – 18 Februari 2013)	090/80/SPPD/2013 08 Feb 2013	Hotel Palu	4	4.160.000	19.226.400
			Uang Harian	5	1.850.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	4	2.366.400	
			Uang	5	950.000	
			Representasi			
			Tansportasi		6.670.900	
19	Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu (tanggal 04 Maret 2013 – 08 Maret 2013)	090/104/SPPD/2013 04 Mar 2013	Salakan – Jakarta PP			10.468.400
			Hotel Luwuk	1	450.000	
			Hotel Jakarta	5	5.000.000	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.785.500	
			Uang	6	1.140.000	
			Representasi			
			Tansportasi		692.000	
			Salakan – Palu PP			
			Hotel Luwuk	1	450.000	
			Hotel Palu	4	4.160.000	
			Uang Harian	5	1.850.000	

Hal. 10 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sewa Kendaraan dalam Kota	4	2.366.400	
			Uang Representasi	5	950.000	
20	Konsultasi dan Asistensi APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013 Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulteng di Palu (tanggal 21 Maret 2013 – 26 Maret 2013)	090/122/SPPD/2013 21 Mar 2013	Tansportasi Salakan – Palu PP		3.698.500	14.693.500
			Hotel Luwuk	1	365.000	
			Hotel Palu	5	5.200.000	
			Uang Harian	6	2.190.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.100.000	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
21	Undangan Pertemuan dalam rangka Upaya Pengemblian Uang Negara dan Pencegahan Kerugian Negara di Bali (tanggal 09 April 2013 – 14 April 2013)	090/169/SPPD/2013 08 Apr 2013	Tansportasi Salakan – Bali PP		5.675.800	21.437.800
			Hotel Luwuk	1	365.000	
			Hotel Bali	5	7.757.000	
			Uang Harian	6	2.850.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	3.650.000	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
22	Konsultasi dan Koordinasi tentang APBD Tahun 2013 di Kementerian Keuangan RI di Jakarta (tanggal 13 Mei 2013 – 19 Mei 2013)	090/220/SPPD/2013 13 Mei 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta		3.891.400	14.209.000
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Jakarta	6	1.800.000	
			Uang Harian	7	3.710.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	6	3.342.600	
			Uang Representasi	7	1.330.000	
23	Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat terkait Masalah Kepegawaian Kabupaten Banggai Kepulauan di Jakarta (tanggal 25 April 2013 – 30 April 2013)	090/192/SPPD/2013 25 April 2013	Tansportasi Salakan – Jakarta PP		7.520.600	20.046.600
			Hotel Luwuk	1	365.000	
			Hotel Jakarta	5	5.000.000	
			Uang Harian	6	3.150.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.871.000	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
24	Menghadiri Rapat Fasilitasi Penyelesaian Rancangan APBD TA 2013 di Palu (tanggal 30 April 2013 – 05 Mei 2013)	090/192/SPPD/2013 30 April 2013	Tansportasi Salakan – Palu PP		1.520.000	12.515.000
			Hotel Luwuk	1	365.000	
			Hotel Palu	5	5.200.000	
			Uang Harian	6	2.190.000	
			Sewa Kendaraan dalam Kota	5	2.100.000	
			Uang Representasi	6	1.140.000	
25	Menghadiri Undangan Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 20 Mei 2013 – 24 Mei 2013)	090/228/SPPD/2013 17 Mei 2013	Tansportasi Jakarta-Salakan-Palu		1.928.175	7.100.375
			Hotel Palu	2	600.000	
			Hotel Palu	1	557.400	
			Sewa Kendaraan	3	1.774.800	

Hal. 11 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mei 2013)		dalam Kota			
			Uang Harian	4	1.480.000	
			Uang	4	760.000	
			Representasi			
26	Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Kementerian Agama di Palu (tanggal 12 Agustus 2013 – 16 Agustus 2013)	090/488/SPPD/2013 12 Agus 2013	Tansportasi		6.585.100	13.126.900
			Salakan – Palu			
			PP			
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Palu	2	2.080.000	
			Hotel Palu	1	312.000	
			Uang Harian	4	1.480.000	
			Sewa Kendaraan	3	1.774.800	
			dalam Kota			
			Uang	4	760.000	
			Representasi			
27	Mengikuti Bimbingan Tehnis “Penguatan Peran dan Fungsi Pimpinan / Anggota DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran dan Evaluasi / Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2012 di Jakarta (tanggal 01 Juni 2013 – 07 Juni 2013)	090/243/SPPD/2013 31 Mei 2013	Tansportasi		3.730.300	14.919.550
			Salakan – Jakarta			
			PP			
			Hotel Luwuk	1		
			Hotel Jakarta	5	4.083.750	
			Uang Harian	6	3.180.000	
			Sewa Kendaraan	5	2.785.500	
			dalam Kota			
			Uang	6	1.140.000	
			Representasi			
28	Konsultasi dan Koordinasi tentang Permintaan Klarifikasi atas Laporan Saudari Wenefrida Salama terkait Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 19 November 2013 – 23 November 2013)	090/801/SPPD/2013 18 Nov 2013	Tansportasi		4.414.600	10.230.532
			Salakan – Palu			
			Hotel Luwuk	1	135.000	
			Hotel Palu	2	1.666.132	
			Uang Harian	4	1.480.000	
			Sewa Kendaraan	3	1.774.800	
			dalam Kota			
			Uang	4	760.000	
			Representasi			

Namun terdapat kegiatan yang sama pada Pelaksanaan Rapat Panitia Khusus yang ditunjukkan melalui daftar hadir maupun rapat paripurna yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, antara lain:

No	Jenis Rapat	Agenda Rapat	Hari/tanggal	Pukul	Tempat	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Rapat Panitia Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Jumat / 10 Januari 2014	09.00 WITA	Ruang Rapat Pansus DPRD	

Hal. 12 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Banggai Kepulauan TA 2014				
2	Rapat Paripurna	1. Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 2. Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013	Jumat / 01 Februari 2013	08.00 WITA	Ruang Sidang DPRD	
3	Rapat Badan Anggaran		Kamis / 07 februari 2013	15.00 WITA	Ruang Rapat Ketua	
4	Rapat Paripurna	1. Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 2. Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013	Kamis / 07 Februari 2013	10.00 WITA	Ruang Sidang DPRD	
5	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 08 Februari 2013	08.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
6	Rapat Panitia	Membahas / Meneliti	Senin / 11 Februari	09.00	Ruang	

Hal. 13 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Khusus	Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	2013	WIB	Pansus DPRD	
7	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 11 Februari 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
8	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
9	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 Februari 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
10	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
11	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Februari 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
12	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon	Kamis / 14 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	

Hal. 14 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013				
13	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 Februari 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
14	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
15	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Februari 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
16	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 18 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
17	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 18 Februari 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
18	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 19 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	

Hal. 15 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 19 Februari 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
20	Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 20 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
21	Rapat Paripurna	Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 25 Februari 2013	08.30 WITA	Ruang Sidang DPRD	
22	Rapat Paripurna	Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama YOPI STIBIS sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2009 – 2014	Senin / 25 Februari 2013	09.00 WITA	Ruang Sidang DPRD	
23	Rapat Paripurna Khusus	Membahas Surat Masuk Bupati Banggai Kepulauan Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumat / 01 Maret 2013	08.30 WITA	Ruang Sidang DPRD	
24	Rapat Paripurna Khusus	Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan / Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Senin / 04 Maret 2013	08.30 WITA	Ruang Sidang DPRD	
25	Rapat Paripurna Khusus	Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan / Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Selasa / 05 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
26	Rapat DPRD	-	Rabu / 06 Maret 2013	09.00	Ruang	

Hal. 16 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				WITA	Pansus DPRD	
27	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 08 Maret 2013	08.30 WITA	Ruang Pansus DPRD	
28	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 08 Maret 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
29	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 08 Maret 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
30	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 11 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
31	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 11 Maret 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
32	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 11 Maret 2013	20.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
33	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 Maret 2013	10.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
34	Rapat	Pembahasan / Penelitian	Selasa / 12 Maret	13.30	Ruang	

Hal. 17 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Paripurna Khusus	atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	2013	WITA	Pansus DPRD	
35	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
36	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Maret 2013	13.30 WITA	Ruang Pansus DPRD	
37	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
38	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 Maret 2013	13.30 WITA	Ruang Pansus DPRD	
39	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
40	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Maret 2013	13.30 WITA	Ruang Pansus DPRD	
41	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Senin / 18 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	

Hal. 18 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013				
42	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 18 Maret 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
43	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 18 Maret 2013	20.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
44	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 19 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
45	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 19 Maret 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
46	Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 20 Maret 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
47	Rapat Paripurna	Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 21 Maret 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
48	Komisi I DPRD	Rapat Dengar Pendapat tentang Kasus Kepala Desa Sambulangan Kecamatan Bulagi Utara	Rabu / 17 April 2013	13.00 WITA	Ruang Rapat Lantai III	

Hal. 19 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Rapat	Rapat Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan	Selasa / 23 April 2013	11.00 WITA	Ruang Rapat Ketua DPRD	
50	Badan Musyawarah	Penetapan Jadwal Acara / Kegiatan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013	Selasa / 23 April 2013	09.00 WITA	Ruang Kerja Ketua DPRD	
51	Rapat Paripurna Khusus	Membahas Surat Masuk Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	Rabu / 24 April 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Paripurna	
52	Rapat Pimpinan	Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	Rabu / 24 April 2013	12.00 WITA	Ruang Ketua DPRD	
53	Rapat Paripurna Istimewa	Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama Hendrik Lao sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 – 2014	Rabu / 08 Mei 2013	09.00 WITA	Ruang Sidang DPRD	
54	Rapat Paripurna	Persetujuan DPRD atas Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 08 Mei 2013	14.00 WITA	Ruang Sidang DPRD	
55	Badan Legislasi DPRD	Membahas Program Legislasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	Selasa / 09 Juni 2013	09.00 WITA	Ruang Pansus DPRD	
56	Rapat Paripurna	Penyampaian Keterangan Bupati atas: 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 – 2033 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang	Selasa / 16 Juli 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Paripurna	

Hal. 20 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2012 4. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2012				
57	Rapat Pimpinan	Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus Kabupaten Banggai Kepulauan	Selasa / 16 Juli 2013	14.00 WITA	Ruang Ketua DPRD	
58	Komisi I DPRD	Rapat Kerja Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan	Rabu / 17 Juli 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Lantai III	
59	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Rabu / 17 Juli 2013	13.30 WITA	Ruang Pansus	
60	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 - 2033	Kamis / 18 Juli 2013	08.30 WITA	Ruang Pansus	
61	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi Pembentukan Organisasi Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Organ Kepegawaian PDAM serta Organisasi dan Tata Kerja Kantor	Kamis / 18 Juli 2013	13.30 WITA	Ruang Pansus	

Hal. 21 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal				
62	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2012	Jumat / 19 Juli 2013	08.30 WITA	Ruang Pansus	
63	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2012	Jum'at/19 Juli 2013	13.30 WITA	Ruang Pansus	
64	Rapat Badan Anggaran	Membahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2012	Selasa / 29 Agustus 2013	09.00 WITA	Ruang Kerja Ketua DPRD	
65	Rapat Badan Anggaran	Pembahasan / Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2013	Senin / 02 September 2013		Ruang Pansus	
66	Rapat Badan Anggaran	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan	Senin / 02 September 2013		Ruang Pansus	
67	Rapat Paripurna	Laporan Panitia Khusus atas : 1. Hasil Pembahasan / Penelitian 6 (enam) Rancangan Peraturan	Selasa / 03 September 2013	09.00 WITA	Ruang Paripurna	

Hal. 22 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Hasil Pembahasan / Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2013				
68	Rapat Paripurna Istimewa	Pengambilan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu atas nama : 1. Samsul Saimbi 2. Kornelis Mangais Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 – 2014	Rabu / 02 Oktober 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Paripurna	
69	Rapat Paripurna	1. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2012 2. Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan / Penelitian : a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa c. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati	Jumat / 18 Oktober 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Paripurna	

Hal. 23 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(LKPJ) 3. Penyampaian Keterangan Bupati atas : a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Lain Kabupaten Banggai Kepulauan b. Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014				
70	Rapat Pansus	Membahas / Meneliti Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Selasa / 29 Oktober 2013	14.00 WITA	Ruang Pansus	
71	Rapat Pansus	Membahas / Meneliti Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 30 Oktober 2013	14.00 WITA	Ruang Paripurna	
72	Rapat Paripurna	Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan / Penelitian atas : 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 2. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan	Kamis / 31 Oktober 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Paripurna	

Hal. 24 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 3. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2013				
73	Rapat Pimpinan	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan beserta Pejabat Polres Banggai Kepulauan	Jumat / 01 November 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Lantai III	
74	Rapat Pansus	Pra Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 November 2013	14.00 WITA	Ruang Kerja Ketua DPRD	
75	Rapat Paripurna	Penyampaian Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 November 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Paripurna	
76	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 November 2013	09.00 WITA	Ruang Kerja Ketua DPRD	
77	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 November 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
78	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 November 2013	19.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
79	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai	Kamis / 14 November 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	

Hal. 25 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kepulauan TA 2013				
80	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 November 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
81	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 November 2013	20.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
82	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 November 2013	08.30 WITA	Ruang Rapat Pansus	
83	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 November 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
84	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 November 2013	20.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
85	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Sabtu / 16 November 2013	10.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
86	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Sabtu / 16 November 2013	13.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
87	Rapat Paripurna	Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 18 November 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
88	Rapat	Rapat Koordinasi Pimpinan	Jumat / 06 Desember	09.00	Ruang	

Hal. 26 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pimpinan	DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	2013	WITA	Rapat Ketua DPRD	
89	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan / Pemindahan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sulawesi Tengah	Rabu / 18 Desember 2013	12.30 WITA	Ruang Rapat Pansus	
90	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Jumat / 20 Desember 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
91	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Jumat / 20 Desember 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
92	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Jumat / 20 Desember 2013	20.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
93	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Senin / 23 Desember 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
94	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Senin / 23 Desember 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
95	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Selasa / 24 Desember 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
96	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Selasa / 24 Desember 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
97	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD	Jumat / 27 Desember 2013	08.30 WITA	Ruang Rapat	

Hal. 27 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014			Pansus	
98	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Jumat / 27 Desember 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
99	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Senin / 30 Desember 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
100	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Senin / 30 Desember 2013	14.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	
101	Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Selasa / 31 Desember 2013	09.00 WITA	Ruang Rapat Pansus	

Bahwa Risalah Rapat Paripurna dan rapat lain DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 sebagai berikut:

- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 08 Januari 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Januari 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Januari 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 Januari 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Februari 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Februari 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Februari 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Maret 2013;

Hal. 28 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 05 Maret 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Maret 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 21 Maret 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 April 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2012;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Oktober 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 12 November 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 Desember 2013;
- ✓ Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Desember 2013;

Sehingga telah terjadi 2 (dua) kali pembayaran / *double posting* pembiayaan dari pelaksanaan di mana dilakukan 1 (satu) waktu dengan 2 (dua) tempat yang berbeda;

Pada Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 yang ditandatangani peserta rapat berarti menyatakan telah hadir mengikuti rapat tersebut dikarenakan daftar hadir tersebut selalu diambil oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dilakukan pembayaran honor peserta rapat. Begitupun pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 harus ditandatangani Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut tergantung siapa yang memimpin rapat, apakah Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD, yang penting merupakan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Sehingga apabila

Hal. 29 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H., maka adalah benar rapat tersebut dipimpin dan dihadiri oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Pimpinan Rapat. Kemudian rapat tersebut juga harus didampingi dan ditandatangani oleh Sekretaris Rapat yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu saksi AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Sehingga Perjalanan Dinas Tahun 2013 yaitu:

1. Undangan Penyerahan LHP BPK RI di Palu Nomor 090/977/SPPD/2013 tanggal 18 Desember 2013, pelaksanaan mulai tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp5.636.160,00;
2. Rapat Koordinasi Advokasi mempersiapkan masukan terhadap Rencana PAP-DPDD RI untuk menghapuskan tuntutan hukum atas uang TKI Pimpinan / Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD akibat Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta Nomor 090/111/SPPD/2013 tanggal 11 Maret 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp19.093.900,00 yang juga didampingi oleh Terdakwa AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si yang dilengkapi dengan SPPD;
3. Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Keuangan di Jakarta Nomor 090/80/SPPD/2013 tanggal 08 Februari 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp19.226.400,00;
4. Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu Nomor 090/104/SPPD/2013 tanggal 04 Maret 2013, pelaksanaan mulai tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 sebesar Rp10.468.400,00;

Pada Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 090/02/SPPD/2013 tanggal 04 Januari 2013 dalam rangka menghadiri Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengumuman CPNS Honorer Kategori I BAKN Regional IV di Makassar di mana dalam surat tugas tersebut yang ditugaskan adalah Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi Rachman Hi Makmur dan saksi Ramalan. Namun hanya saksi Rachman Hi Makmur dan saksi Ramalan yang menghadiri kegiatan tersebut. Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menghadiri kegiatan tersebut dengan tidak

Hal. 30 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada para saksi. Memang sama-sama berangkat ke Makassar, namun selama kegiatan tersebut dilaksanakan 5 (lima) hari sampai dengan selesai tetap tidak dihadiri oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H.;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (10), keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang undangan, efektif, efisien dan ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga dikatakan wajar dan proporsional. Dengan tidak ditaatinya prinsip-prinsip anggaran yaitu efektif, efisien dan prinsip wajar serta proporsional dalam mengelola keuangan negara/daerah telah merugikan keuangan negara/daerah;

Bahwa terhadap perkara ini telah diputus perkara atas nama Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 dan Drs. MELKY WALALANGI, M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 yang masing-masing merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Akibat perbuatan Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. maka Negara dirugikan sebesar Rp1.174.764.708,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171.2/389/RO.ADM PEM-G.ST/2009 tentang Peresmian dan Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan masa bakti 2009-2014 tanggal September 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju, pada tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember

Hal. 31 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 sampai tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sekira pada tahun 2012 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp22.612.718.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2012 di mana terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Kemudian pada tahun 2013 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp34.048.499.700,00 (tiga puluh empat miliar empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 13 Mei 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp34.292.629.200,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 05 Desember 2013 di mana terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan

Hal. 32 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Luar Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Pasal 41 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pimpinan DPRD;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2012, Perjalanan Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah Pejabat yang berwenang. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas. Penerbitan SPPD Luar Daerah harus memperhatikan bahwa hanya Pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan dan/atau perintah atasan, yang kemudian SPPD tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2013 serta Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 10 Mei 2013. Penerbitan SPPD Luar Daerah harus memperhatikan bahwa hanya Pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan dan/atau perintah atasan, yang kemudian SPPD tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya. Mekanisme Penggunaan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 – Tahun 2013 merupakan kegiatan yang telah dibahas dan ditetapkan dalam Badan Musyawarah di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 91 Huruf i pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD : Dalam

Hal. 33 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan berdasarkan dari Surat Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa selain Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat menandatangani surat tugas adalah Wakil Ketua DPRD, karena Ketua dan Wakil Ketua adalah unsur Pimpinan DPRD sehingga sesuai aturannya Ketua dan Wakil Ketua dapat menandatangani surat tugas, namun untuk pelaksanaan tahun anggaran 2012 dan 2013 dalam pelaksanaannya apabila Ketua DPRD ada di tempat biasanya yang tanda tangan tetap Ketua, dan apabila Ketua berhalangan baru digantikan oleh Wakil Ketua;

Pada pelaksanaan perjalanan dinas oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012, terdapat penggunaan perjalanan dinas yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicairkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah menghadiri persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat V atas nama Sulaeman Husen selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai SPPD 090/399/SPPD/2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicairkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti seminar kerja sama daerah dan swasta dalam investasi pembangunan pariwisata daerah di Klungkung Bali di mana dalam mata anggaran tersebut nomenklaturnya adalah kunjungan kerja senilai Rp23.905.200,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus rupiah);

Bahwa pada tahun anggaran 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. H. Muh Tasman Hamrun, M.Si. selaku Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dengan hasil:

Hal. 34 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah kelebihan pembayaran penginapan senilai Rp1.933.334,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang dibayarkan kepada Hesmond FVL Pandili;
2. Terdapat pengeluaran yang tidak menganut prinsip anggaran senilai Rp556.488.692,00 (lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dalam hal:
 - a) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti upacara pembukaan MTQ ke – XXIV tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/64/ST/2012 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp75.545.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - b) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri upacara penutupan MTQ ke – XXIV tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 19 (sembilan belas) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/99/ST/2012 tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp55.382.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri bimbingan teknis (BIMTEK) / *workshop* terfokus tata cara pengadaan dan pengelolaan asset daerah untuk efisiensi kinerja Pemerintah Daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
 - d) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti *workshop* terfokus memahami perundang-undangan dan peraturan strategis (pengawasan dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah, audit belanja hibah dan bantuan sosial) di Jakarta sejumlah 30 (tiga puluh) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/581/ST/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp510.668.722,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
 - e) Bahwa disarankan kepada Sekda Kabupaten Bangkep untuk menginstruksikan secara tertulis kepada Sekwan DPRD Kabupaten Bangkep selaku PA (Peguna Anggaran) agar pelaksanaan di tahun mendatang supaya menganut prinsip efektif, efisien, ekonomis dan proporsional;

Kemudian pada pelaksanaan perjalanan dinas oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013, terdapat penggunaan perjalanan dinas yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H.

Hal. 35 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Rekapitulasi Penggunaan SPPD Tahun 2012:

Terdapat perjalanan dinas dalam rangka mengikuti *workshop* terfokus memahami perundang-undangan dan peraturan strategis (pengawasan dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah, audit belanja hibah dan bantuan sosial) di Jakarta sejumlah 30 (tiga puluh) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/581/ST/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp510.668.722,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Rekapitulasi Penggunaan SPPD oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. Tahun 2013:

Pada Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 yang ditandatangani peserta rapat berarti menyatakan telah hadir mengikuti rapat tersebut dikarenakan daftar hadir tersebut selalu diambil oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dilakukan pembayaran honor peserta rapat. Begitupun pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 harus ditandatangani Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut tergantung siapa yang memimpin rapat, apakah Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD, yang penting merupakan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Sehingga apabila ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H., maka adalah benar rapat tersebut dipimpin dan dihadiri oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Pimpinan Rapat. Kemudian rapat tersebut juga harus didampingi dan ditandatangani oleh Sekretaris Rapat yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu saksi AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Sehingga Perjalanan Dinas Tahun 2013 yaitu:

1. Undangan Penyerahan LHP BPK RI di Palu Nomor 090/977/SPPD/2013 tanggal 18 Desember 2013, pelaksanaan mulai tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp5.636.160,00;
2. Rapat Koordinasi Advokasi mempersiapkan masukan terhadap Rencana PAP-DPDD RI untuk menghapuskan tuntutan hukum atas uang TKI Pimpinan / Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD akibat Pasal 29 A

Hal. 36 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta Nomor 090/111/SPPD/2013 tanggal 11 Maret 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp19.093.900,00 yang juga didampingi oleh Terdakwa AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si yang dilengkapi dengan SPPD;

3. Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Keuangan di Jakarta Nomor 090/80/SPPD/2013 tanggal 08 Februari 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp19.226.400,00;
4. Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu Nomor 090/104/SPPD/2013 tanggal 04 Maret 2013, pelaksanaan mulai tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 sebesar Rp10.468.400,00;

Pada Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 090/02/SPPD/2013 tanggal 04 Januari 2013 dalam rangka menghadiri Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengumuman CPNS Honorer Kategori I BAKN Regional IV di Makassar di mana dalam surat tugas tersebut yang ditugaskan adalah Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi Rachman Hi Makmur dan saksi Ramalan. Namun hanya saksi Rachman Hi Makmur dan saksi Ramalan yang menghadiri kegiatan tersebut. Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menghadiri kegiatan tersebut dengan tidak memberitahukan kepada para saksi. Memang sama-sama berangkat ke Makassar, namun selama kegiatan tersebut dilaksanakan 5 (lima) hari sampai dengan selesai tetap tidak dihadiri oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H.;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (10), keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang undangan, efektif, efisien dan ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga dikatakan wajar dan proporsional. Dengan tidak ditaatinya prinsip-prinsip anggaran yaitu efektif, efisien dan prinsip wajar serta proporsional dalam mengelola keuangan negara/daerah telah merugikan keuangan negara/daerah;

Bahwa terhadap perkara ini telah diputus perkara atas nama Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 37 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 dan Drs. MELKY WALALANGI, M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 yang masing-masing merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Akibat perbuatan Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. maka Negara dirugikan sebesar Rp1.174.764.708,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171.2/389/RO.ADM PEM-G.ST/2009 tentang Peresmian dan Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 - 2014 tanggal September 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju, pada tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya pada tahun 2012 sampai tahun 2013 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 diatur berdasarkan Pasal 41 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pimpinan DPRD;

Hal. 38 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2012, Perjalanan Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah Pejabat yang berwenang. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas. Penerbitan SPPD Luar Daerah harus memperhatikan bahwa hanya Pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan dan/atau perintah atasan, yang kemudian SPPD tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2013 serta Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 10 Mei 2013. Penerbitan SPPD Luar Daerah harus memperhatikan bahwa hanya Pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan dan/atau perintah atasan, yang kemudian SPPD tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya. Mekanisme penggunaan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2012 – tahun 2013 merupakan kegiatan yang telah dibahas dan ditetapkan dalam Badan Musyawarah di mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 91 Huruf i pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD : Dalam melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan berdasarkan dari surat tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa selain Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat menandatangani surat tugas adalah Wakil

Hal. 39 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD, karena Ketua dan Wakil Ketua adalah unsur Pimpinan DPRD sehingga sesuai aturannya Ketua dan Wakil Ketua dapat menandatangani surat tugas, namun untuk pelaksanaan tahun anggaran 2012 dan 2013 dalam pelaksanaannya apabila Ketua DPRD ada di tempat biasanya yang tanda tangan tetap Ketua, dan apabila Ketua berhalangan baru digantikan oleh Wakil Ketua;

Pada Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 090/02/SPPD/2013 tanggal 04 Januari 2013 dalam rangka menghadiri konsultasi dan koordinasi tentang Pengumuman CPNS Honorer Kategori I BAKN Regional IV di Makassar di mana dalam surat tugas tersebut yang ditugaskan adalah Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, saksi Rachman Hi Makmur dan saksi Ramalan. Namun hanya saksi Rachman Hi Makmur dan saksi Ramalan yang menghadiri kegiatan tersebut. Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menghadiri kegiatan tersebut dengan tidak memberitahukan kepada para saksi. Memang sama-sama berangkat ke Makassar, namun selama kegiatan tersebut dilaksanakan 5 (lima) hari sampai dengan selesai tetap tidak dihadiri oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H.. Sedangkan surat tugas dan pertanggungjawaban telah dibuat oleh Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. seolah-olah telah menghadiri kegiatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 22 Desember 1996 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E, M.H tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal. 40 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E, M.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E, M.H dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menghukum Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H. membayar uang pengganti sebesar Rp1.121.582.274,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam pasal 18 Ayat (1) Huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171.2/389/-RD.ADM Pem-G-ST/2009 tanggal 9 September 2009 tentang

Hal. 41 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peresmian dan Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009-2014;
6. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/186/-BKD/2012, tanggal 10 Juli 2012 berikut Daftar Lampiran Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/186/BKD/2012, tanggal 10 Juli 2012;
 7. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/219/KPTS/SET-DPRD/-2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran I dan Lampiran II;
 8. Surat dari *VP Corporate Secretary, Legal & Investor Relation* PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor Garuda/JKTWI-20007/2015 tanggapan Permohonan Rekap *Print Out* Manifest Penerbangan Garuda (konfirmasi data Tiket) berikut lampiran hasil permintaan konfirmasi data PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Surat Nomor B-251/R.2.17/Fd.1/08/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Kejaksaan Negeri Banggai;
 9. Surat dari *VP Corporate Secretary, Legal & Investor Relation* PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda/JKTWI-20007/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tanggapan Permohonan Rekap *Print Out* Manifest Penerbangan Garuda (konfirmasi data tiket) berikut lampiran hasil permintaan konfirmasi data PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Surat Nomor B-310/R.2.17-Fd.1092015 tanggal 16 September 2015;
 10. Surat *Senior Manager Service Planning & Delivery* PT. Sriwijaya Air Nomor 176/CS/EXT/SJY/JKT/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Surat Pengantar Konfirmasi Data Manifest;
 11. Surat *Senior Manager Service Planning & Delivery* PT. Sriwijaya Air Nomor 843/CS/EXT/SJY/JKT/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Surat Pengantar Konfirmasi Data Manivest;
 12. Formulir Surat Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan warna merah, kuning, hijau, dan putih;
 13. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 14.a/LHP/XIX.PLU/04/-2013 tanggal 30 April 2013;

Hal. 42 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 14.b/LHP/-XIX.PLU/04/2013 tanggal 30 April 2013;
15. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 01.A/LHP/XIX.PLU/04/-2014 tanggal 30 April 2014;
16. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 01.B/LHP/-XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;
17. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 01.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;
18. Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 Januari 2011;

Hal. 43 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 2 Januari 2012;
25. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan 2 Januari 2013;
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Seminar Kerja Sama Daerah dan Swasta dalam Investasi Pembangunan Pariwisata Daerah di Kabupaten Klungkung, Bali Nomor 090/002/SPPD/2012 tanggal 02-01-2012;
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Palu Nomor 090/013/SPPD/2012 tanggal 20-01-2012;
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/038/SPPD/2012 tanggal 30-01-2012;
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Tingkat Provinsi Sulteng di Luwuk Nomor 090/065/SPPD/2012 tanggal 21-02-2012;
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi atas Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Jakarta Nomor 090/092/SPPD/2012 tanggal 24-02-2012;
31. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Pemerintah Daerah di Batam Nomor 090/120/SPPD/2012 tanggal 06-03-2012;
32. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Tim I Banggai Kepulauan di Banggai Kepulauan Nomor 090/148/SPPD/2012 tanggal 19-03-2012;
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pemekaran Banggai Kepulauan dengan membentuk Daerah Otonom Baru Calon Kabupaten Banggai Laut di DEPDA GRI Jakarta Nomor 090/188/-SPPD/2012 tanggal 22-03-2012;
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka RESES Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan di Banggai Kepulauan Nomor 090/284/SPPD/2012 tanggal 25-04-2012;

Hal. 44 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Formasi Database pada BKN RI di Jakarta Nomor 090/304/SPPD/2012 tanggal 03-05-2012;
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Rencana Pengembangan Sarana Transportasi Laut di Buko Nomor 090/314/SPPD/2012 tanggal 15-05-2012;
37. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Undangan Penyerahan LHP PEMDA Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 di Palu dan Konsultasi di Kementerian Keuangan RI terkait dana HIBAH untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/325/SPPD/2012 tanggal 23-05-2012;
38. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/SPPD/2012 tanggal 04-06-2012;
39. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Raja Ampat di Papua Barat Nomor 090/378/SPPD/2012 tanggal 11-06-2012;
40. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk 090/399/SPPD/-2012 tanggal 22-06-2012;
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Desiminasi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILU dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Bandung Nomor 090/404/SPPD/2012 tanggal 27-06-2012;
42. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pengurusan Berkas PAW Anggota DPRD dari Partai PAN di Palu Nomor 090/447/SPPD/2012 tanggal 05-07-2012;
43. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penyusunan Laporan Hasil Kajian Kabupaten Daerah Otonom Baru (Kabupaten Banggai Laut) di Jakarta Nomor 090/456/SPPD/2012 tanggal 18-07-2012;
44. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Memahami Perundang-undangan dan Peraturan Strategis (Pengawasan dan Audit Kinerja Keuangan Daerah) di Jakarta Nomor 090/511/SPPD/2012 tanggal 02-08-2012;

Hal. 45 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi terkait pelaksanaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Biro Tapem Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 090/529/SPPD/2012 tanggal 14-08-2012;
46. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan Masa Sidang II Dapil II di Liang Banggai Kepulauan Nomor 090/554/SPPD/2012 tanggal 24-08-2012;
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Memahami Perundang-undangan dan Peraturan Strategis (Pengawasan dan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Nomor 090/582/SPPD/2012 tanggal 28-08-2012;
48. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penggunaan Dana Bos di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta Nomor 090/653/SPPD/2012 tanggal 18-09-2012;
49. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti *workshop* untuk eksekutif dan legislatif dalam rangka mendukung upaya perluasan dan keberlanjutan program Pansimas sesuai kawat Dirjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri Nomor 005/5052/IV/Bangda tanggal 6 September 2012 di Bandung Nomor 090/670/SPPD/2012 tanggal 24-09-2012;
50. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka *General Chek-up* Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Prodia Kramat Raya dan Konsultasi Tindak Lanjut Pemekaran Banggai Laut di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Nomor 090/690/SPPD/-2012 tanggal 05-10-2012;
51. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 090/734/SPPD/2012 tanggal 23-10-2012;
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Undangan PNPM Mandiri Pedesaan di Adean Kecamatan Banggai Tengah dan dalam rangka Kunjungan Kerja Depot Pertanian Banggai Kecamatan Banggai Nomor 090/779/SPPD/2012 tanggal 29-10-2012;
53. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Regional *Workshop* Standar Biaya Anggaran Sebagai Reverensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 di Jakarta Nomor 090/789/SPPD/2012 tanggal 02-11-2012;

Hal. 46 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Yogyakarta Nomor 090/823/SPPD/2012 tanggal 13-11-2012;
55. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Undangan Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah di Makassar Nomor 090/865/SPPD/2012 tanggal 23-11-2012;
56. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Masa Sidang ke III di wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai Kepulauan Nomor 090/943/SPPD/2012 tanggal 30-11-2012;
57. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Rapat Pembahasan RUU Pembentukan Calon DOB Kabupaten Banggai Laut sesuai surat/kawat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/6772/OTDA tanggal 27/11/2012 di Jakarta Nomor 090/945/-SPPD/2012 tanggal 30-11-2012;
58. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Pembahasan RUU Pembentukan Calon DOP Kabupaten Banggai Laut Oleh Panitia Kerja (Panja) Daerah Otonomi Baru Komisi II DPR-RI di Jakarta Nomor 090/966/SPPD/2012 tanggal 10 Desember 2012;
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perkebunan/Kehutanan di Jakarta Nomor 090/1014/SPPD/2012 tanggal 18 Desember 2012;
60. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Raja Ampat Nomor 090/378/SPPD/2012 tanggal 11 Juni 2012;
61. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Formasi Pegawai Data Base pada BKN RI di Jakarta Nomor 090/304/SPPD/-2012 tanggal 3 Mei 2012;
62. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pemekaran Banggai Laut di Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor 090/188/SPPD/2012 tanggal 22 Maret 2012;
63. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perubahan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/SPPD/2012 tanggal 04 Juni 2012;

Hal. 47 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri pada persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat Nomor 090/399/SPPD/2012 tanggal 22 Juni 2012;
65. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Diseminasi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 di Bandung Nomor 090/404/SPPD/2012 tanggal 27 Juni 2012;
66. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan penyerahan LHP atas laporan keuangan Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan terkait dana hibah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/325/SPPD/2012 tanggal 23 Mei 2012;
67. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Palu Nomor 090/13/SPPD/2012 tanggal 20 Januari 2012;
68. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Seminar Kerja Sama Daerah dan Swasta dalam Investasi Pembangunan Pariwisata daerah di Klungkung Bali Nomor 090/02/SPPD/2012 tanggal 2 Januari 2012;
69. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Upacara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Luwuk Nomor 090/65/SPPD/2012 tanggal 21 Februari 2012;
70. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/38/SPPD/2012 tanggal 30 Januari 2012;
71. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka *Workshop* tentang Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Nomor 090/120/SPPD/2012 tanggal 6 Maret 2012;
72. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi atas Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 090/92/SPPD/2012 tanggal 24 Februari 2012;
73. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2012;

Hal. 48 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan ABPB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Januari 2012;
75. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Januari 2012 pukul 14.00 WITA dan pukul 20.00 WITA;
76. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Januari 2012;
77. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
78. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
79. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
80. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
81. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
82. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
83. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan

Hal. 49 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;

84. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
85. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
86. Daftar Hadir Rapat Pansus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
87. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
88. Daftar Hadir Rapat Pansus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
89. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
90. Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Rapat Kerja Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 6 Maret 2012;
91. Daftar Hadir Komisi I & III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Aspiratif Masyarakat mengenai Pembagian Petak Pasar Salakan tanggal 16 April 2012 pukul 09.30 WITA;
100. Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Penetapan Jadwal Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2012 pukul 09.30 WITA;

Hal. 50 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 14 Mei 2012 pukul 09.00 WITA;
102. Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Rapat Dengar Pendapat mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Non Sertifikasi Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.30 WITA;
103. Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Rapat Dengar Pendapat mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Non Sertifikasi Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.30 WITA;
104. Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Rapat Dengar Pendapat atas Penanggulangan Bencana Alam tanggal 12 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
105. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012;
106. Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Rapat Dengar Pendapat mengenai Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012;
107. Daftar Hadir Rapat Paripurna khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012 pukul 19.00 WITA;
108. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Pembahasan / Penelitian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Juli 2012;
109. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
110. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
111. Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Pembahasan Permohonan Persetujuan Prinsip Pengesahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 51 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 Agustus 2012;
113. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Agustus 2012;
114. Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai Perubahan Jadwal/Acara/Kegiatan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 September 2012;
115. Daftar Hadir Rapat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 13 September 2012;
116. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Penyampaian Keterangan Bupati tanggal 14 September 2012;
117. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Tanggapan Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD tanggal 14 September 2012;
118. Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Koordinasi Proses Penyusunan Raperda Dalam Mensinkronisasikan Hasil-hasil Pembahasan tanggal 18 September 2012;
119. Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Rencana Kegiatan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Oktober 2012;
120. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Oktober 2012;
121. Daftar Hadir DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Pemaparan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tim Universitas Gajah Mada tanggal 15 Oktober 2012;
122. Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Oktober 2012;
123. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Oktober 2012;

Hal. 52 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Penyampaian Keterangan Bupati atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 - 2016 tanggal 19 Oktober 2012;
125. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Penyampaian Keterangan Bupati atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 - 2016 tanggal 22 Oktober 2012;
126. Daftar Hadir Komisi I dan II Kabupaten Banggai Kepulauan acara Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.30 WITA;
127. Daftar Daftar Hadir Komisi I dan II Kabupaten Banggai Kepulauan acara Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul 19.30 WITA;
128. Daftar Hadir Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 November 2012;
129. Daftar Hadir Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Keterangan Bupati atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 November 2012;
130. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan dan Rancangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 November 2012;
131. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012;
132. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 6 Desember 2012 pukul 14.00 WITA;
133. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten

Hal. 53 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Desember 2012 pukul 20.00 WITA;

135. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Desember 2012 pukul 20.00 WITA;

136. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 Desember 2012 pukul 08.00 WITA;

137. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 Desember 2012 pukul 14.00 WITA;

138. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Desember 2012;

139. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012;

140. Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Penolakan Masyarakat atas Perkebunan Kelapa Sawit di Banggai Kepulauan tanggal 11 Desember 2012;

141. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 27 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;

142. Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang I, II

Hal. 54 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;

143. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 tanggal 27 Desember 2012 pukul 13.00 WITA;
144. Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas Masalah Tenaga Honorer Kategori I Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Desember 2012;
145. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 28 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;
146. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 28 Desember 2012 pukul 13.30 WITA;
147. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 14 September 2012 acara Keterangan Bupati Banggai Kepulauan dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
148. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Rangka Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 November 2012;
149. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Keterangan Bupati atas Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 04 Oktober 2012;
150. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah

Hal. 55 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2012;

151. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Jawaban Bupati Banggai Kepulauan atas Laporan Pansus Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011, Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 28 Agustus 2012;
152. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perda dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2012;
153. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Keterangan Bupati Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2012;
154. Risalah Singkat Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Penyelidikan ULP dan Persetujuan DPRD atas Permintaan Anggaran Mendahului APBD Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
155. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Dinas PU BM dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012 pukul 14.00 WITA;
156. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012;
157. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Dinas PU BM dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 14.00 WITA;

Hal. 56 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012;
159. Surat Perintah Perjalanan Dinas Undangan Penyerahan LHP BPK di Palu, Jumat tanggal 20 Desember 2013 (tanggal 18 Desember 2013 – 22 Desember 2013) Nomor 090/977/SPPD/2013 tanggal 18 Desember 2013;
160. Surat Perintah Perjalanan Dinas Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (PKPU Nomor 15/2013) dan Penyusunan KUA – PPAS 2014 di Jakarta (tanggal 10 Desember 2013-15 Desember 2013) Nomor 090/916/SPPD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
161. Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Yogyakarta tanggal 22 November 2013 (tanggal 24 November 2013 – 29 November 2013) Nomor 090/838/SPPD/2013 tanggal 22 November 2013;
162. Surat Perintah Perjalanan Dinas Bimtek Optimalisasi Peran Anggota DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2014 di Jakarta (tanggal 03 November 2013 – 08 November 2013) Nomor 090/719/SPPD/2013 tanggal 01 November 2013;
163. Surat Perintah Perjalanan Dinas *General Check Up* Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Prodia Jakarta (tanggal 20 Oktober 2013 – 25 Oktober 2013) Nomor 090/675/SPPD/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
164. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Kehutanan tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 04 September 2013 – 09 September 2013) Nomor 090/675/SPPD/2013 tanggal 04 September 2013;
165. Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Acara Lepas Sambut Dandim 1308/LB di Luwuk (tanggal 28 Juli 2013 – 31 Juli 2013) Nomor 090/481/SPPD/2013 tanggal 28 Juli 2013;
166. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 21 Juli 2013 – 26 Juli 2013) Nomor 090/451/SPPD/2013 tanggal 19 Juli 2013;

Hal. 57 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda BUMDes di Sukabumi Jawa Barat (tanggal 29 Juni 2013 – 5 Juli 2013) Nomor 090/357/SPPD/2013 tanggal 28 Juni 2013;
168. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda Satu Pintu di Bekasi (tanggal 15 Juni 2013 – 21 Juni 2013) Nomor 090/290/SPPD/2013 tanggal 14 Juni 2013;
169. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas Raperda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes di Jakarta (tanggal 25 Mei 2013 – 31 Mei 2015) Nomor 090/237/SPPD/2013 tanggal 24 Mei 2013;
170. Surat Perintah Perjalanan Dinas Rakor Advokasi Mempersiapkan Masukan terhadap Rencana PAP-DPDD-RI untuk Menghapuskan Tuntutan Hukum atas Uang TKI Pimpinan/Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD akibat Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta (tanggal 12 Maret 2013 – 17 Maret 2013) Nomor 090/111/SPPD/2013 tanggal 11 Maret 2013;
171. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang Pindah Partai, atas Partai yang Masih Menjadi Partai Peserta Pemilu 2014 di Bagian Fasilitas Otonomi Pemerintahan Daerah Pemrov Sulteng dan Biro OTDA Kemendagri serta KPU Pusat di Jakarta (tanggal 21 September 2013 – 26 September 2013) Nomor 090/611/SPPD/2013 tanggal 19 September 2013;
172. Surat Perintah Perjalanan Dinas *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Keterpaduan Tata Ruang dalam rangka Mendorong Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota di Jakarta (tanggal 18 Agustus 2013 – 23 Agustus 2013) Nomor 090/498/SPPD/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
173. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengumuman CPNS Honorer Kategori 1 (MK.1) BAKN Regional IV di Makassar (tanggal 05 Januari 2013-10 Januari 2013) Nomor 090/02/SPPD/2013 tanggal 04 Januari 2013;

Hal. 58 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (tanggal 01 Februari 2013 - 07 Februari 2013) Nomor 090/52/SPPD/2013 tanggal 01 Februari 2013;
175. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Palu (tanggal 21 Januari 2013 – 25 Januari 2013) Nomor 090/33/SPPD/2013 tanggal 21 Januari 2013;
176. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Keuangan Jakarta (12 Februari 2013 – 18 Februari 2013) Nomor 090/80/SPPD/-2013 tanggal 08 Februari 2013;
177. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu (tanggal 04 Maret 2013 – 08 Maret 2013) Nomor 090/104/SPPD/2013 tanggal 04 Maret 2013;
178. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Asistensi APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulteng di Palu (tanggal 21 Maret 2013 - 26 Maret 2013) Nomor 090/122/SPPD/2013 tanggal 21 Maret 2013;
179. Surat Perintah Perjalanan Dinas Undangan Pertemuan dalam rangka Upaya Pengembalian Uang Negara dan Pencegahan Kerugian Negara di Bali (tanggal 09 April 2013 – 14 April 2013) Nomor 090/169/SPPD/-2013 tanggal 08 April 2013;
180. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang APBD Tahun 2013 di Kementerian Keuangan RI di Jakarta (tanggal 13 Mei 2013 – 19 Mei 2013) Nomor 090/220/SPPD/2013 tanggal 13 Mei 2013;
181. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat terkait Masalah Kepegawaian Kabupaten Banggai Kepulauan di Jakarta (tanggal 25 April 2013 – 30 April 2013) Nomor 090/192/SPPD/-2013 tanggal 25 April 2013;
182. Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Fasilitas Penyelesaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 di Palu (tanggal 30 April 2013 – 05 Mei 2013) Nomor 090/192/SPPD/2013 tanggal 30 April 2013;
183. Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 20

Hal. 59 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 – 24 Mei 2013) Nomor 090/228/SPPD/2013 tanggal 17 Mei 2013;

184. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Kementerian Agama di Palu (tanggal 12 Agustus 2013 – 16 Agustus 2013) Nomor 090/488/SPPD/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
185. Surat Perintah Perjalanan Dinas Mengikuti Bimbingan Tehnis “Penguatan Peran dan Fungsi Pimpinan/Anggota DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran dan Evaluasi/Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2012 di Jakarta (tanggal 01 Juni 2013 – 07 Juni 2013) Nomor 090/243/SPPD/2013 tanggal 31 Mei 2013;
186. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Permintaan Klarifikasi atas Laporan Saudari Wenefrida Salama terkait Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 19 November 2013 - 23 November 2013) Nomor 090/801/SPPD/2013 tanggal 18 November 2013;
187. Daftar Hadir Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Februari 2013;
188. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran tanggal 07 Februari 2013;
189. Daftar Hadir Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Februari 2013;
200. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Februari 2013;

Hal. 60 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Februari 2013;
202. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Februari 2013;
203. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Februari 2013;
204. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Februari 2013;
205. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Februari 2013;
206. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Februari 2013;
207. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013;
208. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013;
209. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Februari 2013;
211. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Februari 2013;
212. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Februari 2013;
213. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Februari 2013;
214. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Februari 2013;
215. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Februari 2013;
216. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Februari 2013;
217. Daftar Hadir Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama YOPI STIBIS sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2009 – 2014 tanggal 25 Februari 2013;
218. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Membahas Surat Masuk Bupati Banggai Kepulauan Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah tanggal 01 Maret 2013;
219. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 04 Maret 2013;

Hal. 62 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 05 Maret 2013;
221. Daftar Hadir Rapat DPRD tanggal 06 Maret 2013;
222. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
223. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
224. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
225. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
226. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
227. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
228. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Maret 2013;
229. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Maret 2013;

Hal. 63 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013;
231. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013;
232. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Maret 2013;
233. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Maret 2013;
234. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013;
235. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013;
236. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
237. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
238. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;

Hal. 64 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
240. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Maret 2013;
241. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Maret 2013;
242. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013;
243. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Maret 2013;
244. Daftar Hadir Komisi I DPRD Rapat Dengar Pendapat tentang Kasus Kepala Desa Sambulangan Kecamatan Bulagi Utara tanggal 17 April 2013;
245. Daftar Hadir Rapat Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 April 2013;
246. Daftar Hadir Badan Musyawarah Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 23 April 2013;
247. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Membahas Surat Masuk Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
248. Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
249. Daftar Hadir Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama Hendrik Lao sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 – 2014 tanggal 08 Mei 2013;

Hal. 65 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Daftar Hadir Rapat Paripurna Persetujuan DPRD atas Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Mei 2013;
251. Daftar Hadir Badan Legislasi DPRD Membahas Program Legislasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 09 Juni 2013;
252. Daftar Hadir Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 – 2033 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2013;
253. Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2013;
254. Daftar Hadir Komisi I DPRD Rapat Kerja Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2013;
255. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tanggal 17 Juli 2013;
256. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 – 2033 tanggal 18 Juli 2013;
257. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi Pembentukan Organisasi Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Organ Kepegawaian PDAM serta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tanggal 18 Juli 2013;
258. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2013;

Hal. 66 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2013;
260. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Agustus 2013;
261. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Pembahasan/Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 September 2013;
262. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 September 2013;
263. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Hasil Pembahasan/Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 September 2013;
264. Daftar Hadir Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu atas nama Samsul Saimbi dan Kornelis Mangais sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 - 2014 tanggal 02 Oktober 2013;
265. Daftar Hadir Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Lain Kabupaten Banggai Kepulauan serta Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon

Hal. 67 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013;

266. Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Oktober 2013;
267. Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Oktober 2013;
268. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas : Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 DAN Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;
269. Daftar Hadir Rapat Pimpinan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan beserta Pejabat Polres Banggai Kepulauan tanggal 01 November 2013;
270. Daftar Hadir Rapat Pansus Pra Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;
271. Daftar Hadir Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;
272. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;
273. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;
274. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;

Hal. 68 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
276. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
277. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
278. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
279. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
280. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
281. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 November 2013;
282. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 November 2013;
283. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 November 2013;
284. Daftar Hadir Rapat Pimpinan Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 06 Desember 2013;
285. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sulawesi Tengah tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 69 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
287. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
289. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
290. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2013;
291. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2013;
292. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Desember 2013;
293. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Desember 2013;
294. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Desember 2013;
295. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Desember 2013;
296. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2013;
297. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2013;
298. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 70 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 08 Januari 2013;
300. Risalah Singkat Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Januari 2013;
301. Risalah Singkat Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Januari 2013;
302. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 Januari 2013;
303. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Februari 2013;
304. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Februari 2013;
305. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Februari 2013;
306. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Maret 2013
307. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 05 Maret 2013;
308. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Maret 2013;
309. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 21 Maret 2013;
310. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 April 2013;
311. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
312. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2013;
313. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2012;
314. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Oktober 2013;
315. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 12 November 2013;

Hal. 71 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013;
317. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 Desember 2013;
318. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Desember 2013;
319. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
320. Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 Unit Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
321. Fotokopi Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 Unit Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
322. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/04/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2012;
323. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 34/SPP-LS/DPRD/XI/-2012 tanggal 01 November 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 34/SPM-LS/DPRD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5662/SP2D-LS/BTL/XI/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp1.415.925,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
324. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/06/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian

Hal. 72 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 06 Desember 2012;

325. (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/08/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Desember 2012;9
326. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 39/SPP-LS/DPRD/XII/-2012 tanggal 17 Desember 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/DPRD/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7751/SP2D-LS/BTL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp2.649.150,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
327. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/01/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 07 Februari 2013 berikut lampiran;
328. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/03/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 22 Februari 2013;
329. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 23/SPP-LS/DPRD/VII/-2013 tanggal 01 Juli 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPM-LS/DPRD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1589/SP2D-LS/BTL/VII/2013

Hal. 73 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2013 sebesar Rp3.014.550,00 (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

330. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/11/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/13/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 September 2013;
331. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 36/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6274/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp2.831.850,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
332. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/15/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/18/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 18 Oktober 2013 berikut lampiran;

Hal. 74 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 37/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 37/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd,M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6273/SP2D-LS/-BTL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp2.831.850,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
334. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/20/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Oktober 2013 berikut lampiran;
335. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 38/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 38/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6272/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp1.415.925,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
336. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/22/KPTS/BAG. PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/24/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2013 berikut lampiran;

Hal. 75 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 41/SPP-LS/DPRD/XII/-2013 tanggal 02 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPP-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7153/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp3.014.550,00 (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
338. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/26/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 berikut lampiran;
339. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 43/SPP-LS/DPRD/XII/-2013 tanggal 05 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7801/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp1.598.625,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
340. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/30/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 06 Desember 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/34/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT. BPD Sulteng tanggal 18 Desember 2013 berikut lampiran;

Hal. 76 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 44/SPP-LS/DPRD/XII/-2013 tanggal 19 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 44/SPM-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8874/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.973.725,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
342. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 708/159/R.03/BKP/RHS/XI/12/TDA tanggal 12 November 2012;
343. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 708/190/R.03/BKP/RHS/XII/12/ITDA tanggal 30 Desember 2013;
344. Surat Tugas Nomor 094/191/ITDA Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 01 November 2013;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E, M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, dalam dakwaan Subsidair dan dalam dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E, M.H. oleh karena itu dari dakwaan Primair, dari dakwaan Subsidair dan dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E, M.H. dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu segera setelah pembacaan putusan ini;
4. Memulihkan Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E, M.H. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;

Hal. 77 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- 4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- 5) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171.2/389/RD.ADM Pem-G-ST/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Peresmian dan Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009-2014;
- 6) Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/186/-BKD/2012, tanggal 10 Juli 2012 berikut Daftar Lampiran Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/186/BKD/2012, tanggal 10 Juli 2012;
- 7) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/219/KPTS/SET-DPRD/-2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran I dan Lampiran II;
- 8) Surat dari *VP Corporate Secretary, Legal & Investor Relation* PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor Garuda/JKTWI-20007/2015 tanggapan Permohonan Rekap *Print Out* Manifest Penerbangan Garuda (konfirmasi data tiket) berikut lampiran Hasil Permintaan Konfirmasi Data PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Surat Nomor B-251/R.2.17/Fd.1/08/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Kejaksaan Negeri Banggai;
- 9) Surat dari *VP Corporate Secretary, Legal & Investor Relation* PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda/JKTWI-20007/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tanggapan Permohonan Rekap *Print Out* Manifest Penerbangan Garuda (konfirmasi data tiket) berikut lampiran Hasil Permintaan Konfirmasi Data PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Surat Nomor B-310/R.2.17-Fd.1092015 tanggal 16 September 2015;

Hal. 78 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat *Senior Manager Service Planning & Delivery* PT. Sriwijaya Air Nomor 176/CS/EXT/SJY/JKT/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Surat Pengantar Konfirmasi Data Manifest;
- 11) Surat *Senior Manager Service Planning & Delivery* PT. Sriwijaya Air Nomor 843/CS/EXT/SJY/JKT/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Surat Pengantar Konfirmasi Data Manivest;
- 12) Formulir Surat Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan warna merah, kuning, hijau, dan putih;
- 13) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 14.a/LHP/XIX.PLU/04/-2013 tanggal 30 April 2013;
- 14) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 14.b/LHP/-XIX.PLU/04/2013 tanggal 30 April 2013;
- 15) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 01.A/LHP/XIX.PLU/04/-2014 tanggal 30 April 2014;
- 16) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 01.B/LHP/-XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;
- 17) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 01.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;
- 18) Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- 19) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;

Hal. 79 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
- 21) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
- 22) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
- 23) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 Januari 2011;
- 24) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 2 Januari 2012;
- 25) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan 2 Januari 2013;
- 26) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Seminar Kerja Sama Daerah dan Swasta dalam Investasi Pembangunan Pariwisata Daerah di Kabupaten Klungkung, Bali Nomor 090/002/SPPD/2012 tanggal 02-01-2012;
- 27) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Palu Nomor 090/013/SPPD/2012 tanggal 20-01-2012;
- 28) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 Di Jakarta Nomor 090/038/SPPD/2012 tanggal 30-01-2012;
- 29) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Tingkat Provinsi Sulteng di Luwuk Nomor 090/065/SPPD/2012 tanggal 21-02-2012;
- 30) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi atas Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Jakarta Nomor 090/092/SPPD/2012 tanggal 24-02-2012;
- 31) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk

Hal. 80 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efisiensi Pemerintah Daerah di Batam Nomor 090/120/SPPD/2012 tanggal 06-03-2012;

- 32) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Tim I Banggai Kepulauan di Banggai Kepulauan Nomor 090/148/SPPD/2012 tanggal 19-03-2012;
- 33) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pemekaran Banggai Kepulauan dengan membentuk Daerah Otonom Baru Calon Kabupaten Banggai Laut di DEPDA GRI Jakarta Nomor 090/188/SPPD/2012 tanggal 22-03-2012;
- 34) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan di Banggai Kepulauan Nomor 090/284/SPPD/2012 tanggal 25-04-2012;
- 35) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Formasi Database pada BKN RI di Jakarta Nomor 090/304/SPPD/2012 tanggal 03-05-2012;
- 36) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Rencana Pengembangan Sarana Transportasi Laut di Buko Nomor 090/314/SPPD/2012 tanggal 15-05-2012;
- 37) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Undangan Penyerahan LHP PEMDA Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 di Palu dan Konsultasi di Kementerian Keuangan RI Terkait Dana Hibah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/325/SPPD/2012 tanggal 23-05-2012;
- 38) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/SPPD/2012 tanggal 04-06-2012;
- 39) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Raja Ampat di Papua Barat Nomor 090/378/SPPD/2012 tanggal 11-06-2012;
- 40) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk 090/399/SPPD/-2012 tanggal 22-06-2012;
- 41) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Desiminasi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Bandung Nomor 090/404/SPPD/2012 tanggal 27-06-2012;

Hal. 81 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pengurusan Berkas PAW Anggota DPRD dari Partai PAN di Palu Nomor 090/447/SPPD/2012 tanggal 05-07-2012;
- 43) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penyusunan Laporan Hasil Kajian Kabupaten Daerah Otonom Baru (Kabupaten Banggai Laut) di Jakarta Nomor 090/456/SPPD/2012 tanggal 18-07-2012;
- 44) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Memahami Perundang-undangan dan Peraturan Strategis (Pengawasan dan Audit Kinerja Keuangan Daerah) di Jakarta Nomor 090/511/SPPD/2012 tanggal 02-08-2012;
- 45) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Biro Tapem Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 090/529/SPPD/2012 tanggal 14-08-2012;
- 46) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan Masa Sidang II Dapil II di Liang Banggai Kepulauan Nomor 090/554/SPPD/2012 tanggal 24-08-2012;
- 47) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Memahami Perundang-undangan dan Peraturan Strategis (Pengawasan dan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Nomor 090/582/SPPD/2012 tanggal 28-08-2012;
- 48) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penggunaan Dana Bos di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta Nomor 090/653/SPPD/2012 tanggal 18-09-2012;
- 49) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti *Workshop* Untuk Eksekutif Dan Legislatif dalam rangka Mendukung Upaya Perluasan dan Keberlanjutan Program Pansimas sesuai Kawat Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Nomor 005/5052/IV/Bangda tanggal 6 September 2012 di Bandung Nomor 090/670/SPPD/2012 tanggal 24-09-2012;
- 50) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka *General Chek-up* Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Prodia Kramat Raya dan Konsultasi Tindak Lanjut Pemekaran Banggai Laut di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Nomor 090/690/SPPD/2012 tanggal 05-10-2012;

Hal. 82 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 090/734/SPPD/2012 tanggal 23-10-2012;
- 52) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan PNPM Mandiri Pedesaan di Adean Kecamatan Banggai Tengah dan dalam rangka Kunjungan Kerja Depot Pertanian Banggai Kecamatan Banggai Nomor 090/779/SPPD/2012 tanggal 29-10-2012;
- 53) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Regional *Workshop* Standar Biaya Anggaran Sebagai Reverensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 di Jakarta Nomor 090/789/SPPD/2012 tanggal 02-11-2012;
- 54) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Yogyakarta Nomor 090/823/SPPD/2012 tanggal 13-11-2012;
- 55) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah di Makassar Nomor 090/865/SPPD/2012 tanggal 23-11-2012;
- 56) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Masa Sidang ke III di Wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai Kepulauan Nomor 090/943/SPPD/2012 tanggal 30-11-2012;
- 57) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Pembahasan RUU Pembentukan Calon DOB Kabupaten Banggai Laut sesuai Surat/Kawat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/6772/OTDA tanggal 27/11/2012 di Jakarta Nomor 090/945/SPPD/2012 tanggal 30-11-2012;
- 58) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Pembahasan RUU Pembentukan Calon DOP Kabupaten Banggai Laut oleh Panitia Kerja (Panja) Daerah Otonomi Baru Komisi II DPR-RI di Jakarta Nomor 090/966/SPPD/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- 59) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perkebunan/Kehutanan di Jakarta Nomor 090/1014/SPPD/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 60) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Raja Ampat Nomor 090/378/SPPD/2012 tanggal 11 Juni 2012;

Hal. 83 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Formasi Pegawai Data Base pada BKN RI di Jakarta Nomor 090/304/SPPD/-2012 tanggal 3 Mei 2012;
- 62) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pemekaran Banggai Laut di Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor 090/188/SPPD/2012 tanggal 22 Maret 2012;
- 63) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perubahan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/SPPD/2012 tanggal 04 Juni 2012;
- 64) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri pada Persidangan yang Diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat Nomor 090/399/SPPD/2012 tanggal 22 Juni 2012;
- 65) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Diseminasi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 di Bandung Nomor 090/404/SPPD/2012 tanggal 27 Juni 2012;
- 66) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan Terkait Dana Hibah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/325/SPPD/2012 tanggal 23 Mei 2012;
- 67) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Palu Nomor 090/13/SPPD/2012 tanggal 20 Januari 2012;
- 68) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Seminar Kerja Sama Daerah dan Swasta dalam Investasi Pembangunan Pariwisata Daerah di Klungkung Bali Nomor 090/02/SPPD/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- 69) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Upacara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Luwuk Nomor 090/65/SPPD/2012 tanggal 21 Februari 2012;
- 70) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/38/SPPD/2012 tanggal 30 Januari 2012;
- 71) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka *Workshop* tentang Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi

Hal. 84 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja Pemerintah Daerah Nomor 090/120/SPPD/2012 tanggal 6 Maret 2012;

- 72) Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi atas Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 090/92/SPPD/2012 tanggal 24 Februari 2012;
- 73) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2012;
- 74) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan ABPB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Januari 2012;
- 75) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Januari 2012 pukul 14.00 WITA dan pukul 20.00 WITA;
- 76) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Januari 2012;
- 77) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
- 78) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
- 79) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
- 80) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;

Hal. 85 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
- 82) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
- 83) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
- 84) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
- 85) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
- 86) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
- 87) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
- 88) Daftar Hadir Rapat pansus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
- 89) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;

Hal. 86 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Rapat Kerja Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 6 Maret 2012;
- 91) Daftar Hadir Komisi I & III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Aspiratif Masyarakat Mengenai Pembagian Petak Pasar Salakan tanggal 16 April 2012 pukul 09.30 WITA;
- 100) Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Penetapan Jadwal Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2012 pukul 09.30 WITA;
- 101) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 14 Mei 2012 pukul 09.00 WITA;
- 102) Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Rapat Dengar Pendapat Mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Non Sertifikasi Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.30 WITA;
- 103) Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Rapat Dengar Pendapat Mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Non Sertifikasi Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.30 WITA;
- 104) Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Rapat Dengar Pendapat atas Penanggulangan Bencana Alam tanggal 12 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
- 105) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012;
- 106) Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Rapat Dengar Pendapat Mengenai Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012;
- 107) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012 pukul 19.00 WITA;
- 108) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Pembahasan/Penelitian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Juli 2012;

Hal. 87 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
- 110) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
- 111) Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Pembahasan Permohonan Persetujuan Prinsip Pengesahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- 112) Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 Agustus 2012;
- 113) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Agustus 2012;
- 114) Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Perubahan Jadwal/Acara/Kegiatan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 September 2012;
- 115) Daftar Hadir Rapat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 13 September 2012;
- 116) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penyampaian Keterangan Bupati tanggal 14 September 2012;
- 117) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Tanggapan Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD tanggal 14 September 2012;
- 118) Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Koordinasi Proses Penyusunan Raperda Dalam Mensinkronisasikan Hasil-hasil Pembahasan tanggal 18 September 2012;
- 119) Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Rencana Kegiatan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Oktober 2012;
- 120) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Oktober 2012;

Hal. 88 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) Daftar Hadir DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara pemaparan kajian lingkungan hidup strategis Tim Universitas Gajah Mada tanggal 15 Oktober 2012;
- 122) Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Oktober 2012;
- 123) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Oktober 2012;
- 124) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 tanggal 19 Oktober 2012;
- 125) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 tanggal 22 Oktober 2012;
- 126) Daftar Hadir Komisi I dan II Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Dengar Pendapat Dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.30 WITA;
- 127) Daftar Hadir Komisi I dan II Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Dengar Pendapat Dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul 19.30 WITA;
- 128) Daftar Hadir Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 November 2012;
- 129) Daftar Hadir Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Keterangan Bupati atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 November 2012;
- 130) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan dan Rancangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 November 2012;
- 131) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas

Hal. 89 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012;

- 132) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 6 Desember 2012 pukul 14.00 WITA;
- 133) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Desember 2012 pukul 20.00 WITA;
- 135) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Desember 2012 pukul 20.00 WITA;
- 136) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 Desember 2012 pukul 08.00 WITA;
- 137) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 Desember 2012 pukul 14.00 WITA;
- 138) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Desember 2012;
- 139) Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012;
- 140) Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penolakan Masyarakat atas Perkebunan Kelapa Sawit di Banggai Kepulauan tanggal 11 Desember 2012;

Hal. 90 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 27 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;
- 142) Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang I, II dan III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;
- 143) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 27 Desember 2012 pukul 13.00 WITA;
- 144) Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara membahas masalah tenaga honorer kategori I Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Desember 2012;
- 145) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara membahas/meneliti raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang acara rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-2016 tanggal 28 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;
- 146) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 28 Desember 2012 pukul 13.30 WITA;
- 147) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 14 September 2012 acara Keterangan Bupati Banggai Kepulauan dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 148) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 November 2012;

Hal. 91 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Keterangan Bupati atas Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 04 Oktober 2012;
- 150) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2012;
- 151) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Jawaban Bupati Banggai Kepulauan atas Laporan Pansus Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011, Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 28 Agustus 2012;
- 152) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perda dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2012;
- 153) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Keterangan Bupati Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2012;
- 154) Risalah Singkat Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Penyelidikan ULP dan Persetujuan DPRD atas Permintaan Anggaran Mendahului APBD Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
- 155) Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas PU BM dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012 pukul 14.00 WITA;
- 156) Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

Hal. 92 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Aset dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012;
- 157) Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas PU BM dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 14.00 WITA;
- 158) Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012;
- 159) Surat Perintah Perjalanan Dinas Undangan Penyerahan LHP BPK di Palu, Jumat tanggal 20 Desember 2013 (tanggal 18 Desember 2013 – 22 Desember 2013) Nomor 090/977/SPPD/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 160) Surat Perintah Perjalanan Dinas Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (PKPU Nomor 15/2013) dan Penyusunan KUA – PPAS 2014 di Jakarta (tanggal 10 Desember 2013-15 Desember 2013) Nomor 090/916/SPPD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- 161) Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Yogyakarta tanggal 22 November 2013 (tanggal 24 November 2013 – 29 November 2013) Nomor 090/838/SPPD/2013 tanggal 22 November 2013;
- 162) Surat Perintah Perjalanan Dinas Bimtek Optimalisasi Peran Anggota DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2014 di Jakarta (tanggal 03 November 2013 – 08 November 2013) Nomor 090/719/SPPD/2013 tanggal 01 November 2013;
- 163) Surat Perintah Perjalanan Dinas *General Check Up* Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Prodia Jakarta (tanggal 20 Oktober 2013 – 25 Oktober 2013) Nomor 090/675/SPPD/-2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 164) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Kehutanan tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 04 September 2013 – 09 September 2013) Nomor 090/675/-SPPD/2013 tanggal 04 September 2013;

Hal. 93 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Acara Lepas Sambut Dandim 1308/LB di Luwuk (tanggal 28 Juli 2013 – 31 Juli 2013) Nomor 090/481/SPPD/2013 tanggal 28 Juli 2013;
- 166) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 21 Juli 2013 – 26 Juli 2013) Nomor 090/451/SPPD/2013 tanggal 19 Juli 2013;
- 167) Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda BUMDes di Sukabumi Jawa Barat (tanggal 29 Juni 2013 – 5 Juli 2013) Nomor 090/357/SPPD/2013 tanggal 28 Juni 2013;
- 168) Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda Satu Pintu di Bekasi (tanggal 15 Juni 2013 – 21 Juni 2013) Nomor 090/290/SPPD/2013 tanggal 14 Juni 2013;
- 169) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas Raperda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes di Jakarta (tanggal 25 Mei 2013 – 31 Mei 2015) Nomor 090/237/SPPD/2013 tanggal 24 Mei 2013;
- 170) Surat Perintah Perjalanan Dinas Rakor Advokasi Mempersiapkan Masukan Terhadap Rencana PAP-DPDD-RI untuk Menghapuskan Tuntutan Hukum atas Uang TKI Pimpinan/Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD Akibat Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta (tanggal 12 Maret 2013 – 17 Maret 2013) Nomor 090/111/SPPD/2013 tanggal 11 Maret 2013;
- 171) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang Pindah Partai, atas Partai yang Masih Menjadi Partai Peserta Pemilu 2014 di Bagian Fasilitas Otonomi Pemerintahan Daerah Pemrov Sulteng dan Biro OTDA Kemendagri serta KPU Pusat di Jakarta (tanggal 21 September 2013 – 26 September 2013) Nomor 090/611/SPPD/2013 tanggal 19 September 2013;
- 172) Surat Perintah Perjalanan Dinas *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Keterpaduan Tata Ruang dalam rangka Mendorong Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota

Hal. 94 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta (tanggal 18 Agustus 2013 – 23 Agustus 2013) Nomor 090/498/SPPD/2013 tanggal 15 Agustus 2013;

- 173) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengumuman CPNS Honorer Kategori 1 (MK.1) BAKN Regional IV di Makassar (tanggal 05 Januari 2013-10 Januari 2013) Nomor 090/02/SPPD/2013 tanggal 04 Januari 2013;
- 174) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (tanggal 01 Februari 2013-07 Februari 2013) Nomor 090/52/SPPD/2013 tanggal 01 Februari 2013;
- 175) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Palu (tanggal 21 Januari 2013 – 25 Januari 2013) Nomor 090/33/SPPD/2013 tanggal 21 Januari 2013;
- 176) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Keuangan Jakarta (12 Februari 2013 – 18 Februari 2013) Nomor 090/80/SPPD/-2013 tanggal 08 Februari 2013;
- 177) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu (tanggal 04 Maret 2013 – 08 Maret 2013) Nomor 090/104/SPPD/2013 tanggal 04 Maret 2013;
- 178) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Asistensi APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulteng di Palu (tanggal 21 Maret 2013-26 Maret 2013) Nomor 090/122/SPPD/2013 tanggal 21 Maret 2013;
- 179) Surat Perintah Perjalanan Dinas Undangan Pertemuan dalam rangka Upaya Pengembalian Uang Negara dan Pencegahan Kerugian Negara di Bali (tanggal 09 April 2013 – 14 April 2013) Nomor 090/169/SPPD/-2013 tanggal 08 April 2013;
- 180) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang APBD Tahun 2013 di Kementerian Keuangan RI di Jakarta (tanggal 13 Mei 2013 – 19 Mei 2013) Nomor 090/220/SPPD/2013 tanggal 13 Mei 2013;
- 181) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat Terkait Masalah Kepegawaian Kabupaten Banggai Kepulauan di Jakarta (tanggal 25 April 2013 – 30 April 2013) Nomor 090/192/SPPD/-2013 tanggal 25 April 2013;

Hal. 95 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Fasilitas Penyelesaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 di Palu (tanggal 30 April 2013 – 05 Mei 2013) Nomor 090/192/SPPD/2013 tanggal 30 April 2013;
- 183) Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 20 Mei 2013 – 24 Mei 2013) Nomor 090/228/SPPD/2013 tanggal 17 Mei 2013;
- 184) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Kementerian Agama di Palu (tanggal 12 Agustus 2013 – 16 Agustus 2013) Nomor 090/488/SPPD/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
- 185) Surat Perintah Perjalanan Dinas Mengikuti Bimbingan Tehnis “Penguatan Peran dan Fungsi Pimpinan/Anggota DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran dan Evaluasi/Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) Tahun 2012 di Jakarta (tanggal 01 Juni 2013 – 07 Juni 2013) Nomor 090/243/SPPD/2013 tanggal 31 Mei 2013;
- 186) Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Permintaan Klarifikasi atas Laporan Saudari Wenefrida Salama Terkait Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 19 November 2013 - 23 November 2013) Nomor 090/801/SPPD/2013 tanggal 18 November 2013;
- 187) Daftar Hadir Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Februari 2013;
- 188) Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran tanggal 07 Februari 2013;
- 189) Daftar Hadir Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan

Hal. 96 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Februari 2013;
- 200) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Februari 2013;
- 201) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Februari 2013;
- 202) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Februari 2013;
- 203) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 204) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 205) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Februari 2013;
- 206) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Februari 2013;
- 207) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013;
- 208) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran

Hal. 97 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013;
- 209) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Februari 2013;
- 210) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Februari 2013;
- 211) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Februari 2013;
- 212) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Februari 2013;
- 213) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Februari 2013;
- 214) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Februari 2013;
- 215) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Februari 2013;
- 216) Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Februari 2013;
- 217) Daftar Hadir Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama YOPI STIBIS sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2009 – 2014 tanggal 25 Februari 2013;

Hal. 98 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Membahas Surat Masuk Bupati Banggai Kepulauan Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah tanggal 01 Maret 2013;
- 219) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 04 Maret 2013;
- 220) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 05 Maret 2013;
- 221) Daftar Hadir Rapat DPRD tanggal 06 Maret 2013;
- 222) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
- 223) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
- 224) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
- 225) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
- 226) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
- 227) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
- 228) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Hal. 99 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Maret 2013;
- 229) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Maret 2013;
- 230) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013;
- 231) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013;
- 232) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Maret 2013;
- 234) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Maret 2013;
- 235) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013;
- 236) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013;
- 237) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
- 238) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Hal. 100 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
- 239) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
- 240) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Maret 2013;
- 241) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Maret 2013;
- 242) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013;
- 243) Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Maret 2013;
- 244) Daftar Hadir Komisi I DPRD Rapat Dengar Pendapat tentang Kasus Kepala Desa Sambulangan Kecamatan Bulagi Utara tanggal 17 April 2013;
- 245) Daftar Hadir Rapat Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 April 2013;
- 246) Daftar Hadir Badan Musyawarah Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 23 April 2013;
- 247) Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Membahas Surat Masuk Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013
- 248) Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
- 249) Daftar Hadir Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama Hendrik Lao sebagai Anggota

Hal. 101 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 – 2014
tanggal 08 Mei 2013;

- 250) Daftar Hadir Rapat Paripurna Persetujuan DPRD atas Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Mei 2013;
- 251) Daftar Hadir Badan Legislasi DPRD Membahas Program Legislasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 09 Juni 2013;
- 252) Daftar Hadir Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 – 2033 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2013;
- 253) Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2013;
- 254) Daftar Hadir Komisi I DPRD Rapat Kerja Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2013;
- 255) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Juli 2013;
- 256) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 – 2033 tanggal 18 Juli 2013;
- 257) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi Pembentukan Organisasi Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Organ Kepegawaian PDAM serta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tanggal 18 Juli 2013;
- 258) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan

Hal. 102 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2013;

259) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2013;

260) Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Agustus 2013;

261) Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Pembahasan/Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 September 2013;

262) Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 September 2013;

263) Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Hasil Pembahasan/Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 September 2013;

264) Daftar Hadir Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu atas nama Samsul Saimbi dan Kornelis Mangais sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 - 2014 tanggal 02 Oktober 2013;

265) Daftar Hadir Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Lain Kabupaten Banggai Kepulauan

Hal. 103 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013;

266) Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Oktober 2013;

267) Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Oktober 2013;

268) Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain DAN Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 DAN Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;

269) Daftar Hadir Rapat Pimpinan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan beserta Pejabat Polres Banggai Kepulauan tanggal 01 November 2013;

270) Daftar Hadir Rapat Pansus Pra Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;

271) Daftar Hadir Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;

272) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;

273) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;

274) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;

Hal. 104 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
- 276) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
- 277) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
- 278) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
- 279) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
- 280) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
- 281) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 November 2013;
- 282) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 November 2013;
- 283) Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 November 2013;
- 284) Daftar Hadir Rapat Pimpinan Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 06 Desember 2013;
- 285) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan/Pemindah Tangan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sulawesi Tengah tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 105 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
- 287) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
- 289) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
- 290) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2013;
- 291) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2013;
- 292) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Desember 2013;
- 293) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Desember 2013;
- 294) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Desember 2013;
- 295) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Desember 2013;
- 296) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2013;
- 297) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2013;
- 298) Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 106 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 08 Januari 2013;
- 300) Risalah Singkat Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Januari 2013;
- 301) Risalah Singkat Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Januari 2013;
- 302) Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 Januari 2013;
- 303) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Februari 2013;
- 304) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Februari 2013;
- 305) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Februari 2013;
- 306) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Maret 2013;
- 307) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 05 Maret 2013;
- 308) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Maret 2013;
- 309) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 21 Maret 2013;
- 310) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 April 2013;
- 311) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
- 312) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2013;
- 313) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2012;
- 314) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Oktober 2013;
- 315) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 12 November 2013;

Hal. 107 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013;
- 317) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 Desember 2013;
- 318) Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Desember 2013;
- 319) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 320) Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 Unit Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 321) Fotokopi Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 Unit Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 322) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/04/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2012;
- 323) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 34/SPP-LS/DPRD/XI/-2012 tanggal 01 November 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 34/SPM-LS/DPRD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5662/SP2D-LS/BTL/XI/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp1.415.925,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 324) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/06/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian

Hal. 108 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 06 Desember 2012;

- 325) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/08/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Desember 2012;
- 326) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 39/SPP-LS/DPRD/XII/-2012 tanggal 17 Desember 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/DPRD/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7751/SP2D-LS/BTL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp2.649.150,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- 327) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/01/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 07 Februari 2013 berikut lampiran;
- 328) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/03/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 22 Februari 2013;
- 329) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 23/SPP-LS/DPRD/VII/-2013 tanggal 01 Juli 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPM-LS/DPRD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1589/SP2D-LS/BTL/VII/2013

Hal. 109 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2013 sebesar Rp3.014.550,00 (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- 330) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/11/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/13/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 September 2013;
- 331) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 36/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6274/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp2.831.850,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 332) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/15/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/18/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 18 Oktober 2013 berikut lampiran;

Hal. 110 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 333) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 37/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 37/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6273/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp2.831.850,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 334) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/20/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Oktober 2013 berikut lampiran;
- 335) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 38/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 38/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6272/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp1.415.925,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 336) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/22/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/24/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2013 berikut lampiran;

Hal. 111 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 41/SPP-LS/DPRD/XII/-2013 tanggal 02 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPP-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7153/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp3.014.550,00 (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 338) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/26/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 berikut lampiran;
- 339) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 43/SPP-LS/DPRD/XII/-2013 tanggal 05 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7801/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp1.598.625,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 340) Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/30/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 06 Desember 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/34/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/ Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT. BPD Sulteng tanggal 18 Desember 2013 Berikut Lampiran;

Hal. 112 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 44/SPP-LS/DPRD/-XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 44/SPM-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8874/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.973.725,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- 342) Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 708/159/R.03/BKP/RHS/XI/12/TDA tanggal 12 November 2012;
- 343) Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 708/190/R.03/BKP/RHS/XII/12/ITDA tanggal 30 Desember 2013;
- 345) Surat Tugas Nomor 094/191/ITDA Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 01 November 2013;

Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada pihak yang paling berhak darimana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/-PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut pada tanggal 19 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 113 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H., telah melakukan kekeliruan karena amar putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, bukanlah merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) melainkan seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni (*verkope vrijspraak*) dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 2012 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp22.612.718.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2012 di mana terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah

Hal. 114 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahwa pada tahun 2013 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp34.048.499.700,00 (tiga puluh empat miliar empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 13 Mei 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kode 1.20.04 dengan Kode Rekening 5 – Belanja sebesar Rp34.292.629.200,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 05 Desember 2013 di mana terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Pasal 41 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pimpinan DPRD antara lain:
 1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 2. Menyusun rencana kerja Pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
 3. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 4. Menjadi juru bicara DPRD;
 5. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 7. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 8. Mewakili DPRD di pengadilan;

Hal. 115 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melaksanakan putusan DPRD berkenan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
 11. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sekretariat DPRD telah menyusun Rencana Anggaran DPRD Tahun 2012/2013 Kabupaten Banggai Kepulauan yang di dalamnya terdapat perjalanan dinas keluar daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2012, Perjalanan Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas Perintah Pejabat yang berwenang. Sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas. Pasal 9 menjelaskan, biaya perjalanan dinas ditentukan berdasarkan :
- a). Biaya transportasi dibayarkan berdasarkan *at cost* / biaya riil;
 - b). Biaya uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c). Biaya hotel dibayarkan secara *lumpsum*;
 - d). Biaya uang refresentase dibayarkan secara *lumpsum*;
 - f). Biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara *lumpsum*;
 - g). Biaya transportasi Salakan – Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai – PP) dibayarkan secara *lumpsum*;
 - h). Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum*;
- Penerbitan SPPD Luar Daerah harus memperhatikan bahwa hanya Pejabat yang berwenang dapat memberikan persetujuan dan/atau perintah atasan, yang kemudian SPPD tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
- Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 Januari 2013 serta Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun

Hal. 116 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 10 Mei 2013 pada Pasal 9 disebutkan:

- a) Biaya transportasi dibayarkan berdasarkan *at cost* / biaya riil;
 - b) Biaya uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c) Biaya hotel dibayarkan secara *at cost* / biaya riil;
 - d) Biaya uang refresentase dibayarkan secara *lumpsum*;
 - e) Biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara *at cost* / biaya riil;
 - f) Biaya transportasi Salakan – Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai – PP) dibayarkan secara *at cost* / biaya riil;
 - g) Biaya transportasi Salakan – Banggai (Ibukota Banggai Laut – PP) dibayarkan secara *lumpsum*;
 - h) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara *lumpsum*;
- Bahwa dalam persidangan telah ditemukan bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa surat perintah tugas perjalanan dinas yang memerintahkan diri pribadi Terdakwa beserta anggota DPRD lainnya, bukti surat tersebut diperlihatkan di depan persidangan ditentukan dan disetujui serta ditandatangani sendiri oleh Ketua Dewan sdr. SULAIMAN HUSEN sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekwan selaku Pengguna Anggaran; Bahwa surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Banggai Kepulauan menjadi dasar bagi Sekwan untuk melakukan proses administrasi pencairan anggaran perjalanan dinas;
- Bahwa benar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan berdasarkan surat tugas dari Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun berdasarkan pemeriksaan rutin/tahunan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah menemukan ada beberapa surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani Terdakwa yang tidak menganut prinsip keuangan prinsip efektif, efesien, dan ekonomis sehingga merugikan keuangan Negara yaitu:
- SPPD dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis (BIMTEK) / *workshop* terfokus tata cara pengadaan dan pengelolaan asset daerah untuk efisiensi kinerja pemerintah daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Hal. 117 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



- SPPD dalam rangka mengikuti *workshop* terfokus memahami perundang undangan dan peraturan strategis (pengawasan dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah, audit belanja hibah dan bantuan sosial) di Jakarta sejumlah 30 (tiga puluh) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/581/ST/-2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp510.668.722,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- SPPD dalam rangka mengikuti Upacara Pembukaan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/64/ST/2012 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp75.545.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Upacara Penutupan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 19 (sembilan belas) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/99/ST/2012 tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp55.382.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Selain itu, terdapat pula kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak harus dibayarkan kepada Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama SULAEMAN HUSEN sebab pada tanggal yang sama (waktu yang bersamaan) Terdakwa sementara mengikuti rapat-rapat di DPRD Banggai Kepulauan yaitu:
 1. Undangan Penyerahan LHP BPK RI di Palu Nomor 090/977/SPPD/2013 tanggal 18 Desember 2013, pelaksanaan mulai tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp5.636.160,00;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASYUR ASWADI (Kabag Persidangan) menerangkan bahwa pada waktu tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 Terdakwa sementara mengikuti rapat Pansus sebagai berikut:

Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan / Pemindahan-tanganan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sulawesi Tengah	Rabu /18 Desember 2013	12.30 WITA
Rapat Pansus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Jumat / 20 Desember 2013	09.00 WITA
Rapat	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan	Jumat / 20	14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pansus	APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2014	Desember 2013	WITA
--------	--	---------------	------

2. Rapat Koordinasi Advokasi Mempersiapkan Masukan terhadap Rencana PAP-DPDD RI untuk Menghapuskan Tuntutan Hukum atas Uang TKI Pimpinan / Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD akibat Pasal 29 A PP Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta Nomor 090/111/SPPD/2013 tanggal 11 Maret 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp19.093.900,00 yang juga didampingi oleh Terdakwa AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. yang dilengkapi dengan SPPD;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASYUR ASWADI (Kabag Persidangan) menerangkan bahwa pada waktu tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa sementara mengikuti rapat Pansus sebagai berikut:

Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Maret 2013

3. Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Keuangan di Jakarta Nomor 090/80/SPPD/2013 tanggal 08

Hal. 119 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp19.226.400,00;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASYUR ASWADI (Kabag Persidangan) menerangkan bahwa pada waktu tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa sementara mengikuti rapat Pansus sebagai berikut:

Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Selasa / 12 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Rabu / 13 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Kamis / 14 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 15 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 18 Februari 2013
Rapat Panitia Khusus	Membahas / Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Senin / 18 Februari 2013

4. Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu Nomor 090/104/SPPD/2013 tanggal 04 Maret 2013, pelaksanaan mulai

Hal. 120 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 sebesar Rp10.468.400,00;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASYUR ASWADI (Kabag Persidangan) menerangkan bahwa pada waktu tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 Terdakwa sementara mengikuti rapat Pansus sebagai berikut:

Rapat Paripurna Khusus	Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan / Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Senin / 04 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan / Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Selasa / 05 Maret 2013
Rapat DPRD	-	Rabu / 06 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 08 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 08 Maret 2013
Rapat Paripurna Khusus	Pembahasan / Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2013	Jumat / 08 Maret 2013

- Bahwa pada Rapat Paripurna / Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 yang ditandatangani peserta rapat menurut keterangan saksi ASWADI selaku Kabag Persidangan menegaskan bahwa Terdakwa hadir mengikuti rapat tersebut dikarenakan daftar hadir tersebut selalu diambil oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dilakukan pembayaran honor peserta rapat. Begitupun pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 harus ditandatangani Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal tersebut tergantung siapa yang memimpin rapat, apakah Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD, yang penting merupakan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Sehingga apabila ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu saksi H. Sulaeman Husen, S.E., M.H., maka adalah benar rapat tersebut dipimpin dan dihadiri oleh saksi H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Pimpinan Rapat. Kemudian rapat

Hal. 121 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga harus didampingi dan ditandatangani oleh Sekretaris Rapat yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Terdakwa AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. atau apabila berhalangan dapat menunjuk Pejabat lain di Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa sebagaimana yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, telah menggambarkan bahwa amar putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspreek*) melainkan seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni (*verkapt vrijspreek*);

Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini sesuai dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Hukum Pidana Umum tanggal 4 Agustus 1983 Nomor MA/Pemb/2651/83, perihal Pemberitahuan Penolakan Permintaan Kasasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu yang berisikan tegoran sehubungan dengan penolakan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum. Jadi walaupun semula berdasarkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dikasasi, namun kini dengan adanya surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut putusan bebas pun dapat diajukan / dimintakan kasasi;

Berdasar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasar pada yurisprudensi;

Adapun Yurisprudensi yang dapat diajukan sebagai dasar bahwa putusan bebas dapat diajukan / dimintakan kasasi diantaranya yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
- Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa

Hal. 122 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahnya itu;

- Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;
- Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;

Bahwa dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Palu tanggal 19 Januari 2016 Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN atas nama Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H., karena Pengadilan *Judex Facti* telah salah atau keliru dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah salah atau keliru dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan alasan pokoknya sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam menerapkan hukum;

Bahwa Hakim dalam Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini terlihat dari putusan 2 (dua) orang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yaitu Hakim Ketua (Karir) I. MADE SUKADANA, S.H., M.H. dan Hakim Anggota I (Ad Hoc) Drs. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AKT yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena minim atau kurangnya penguraian pembahasan terhadap fakta-fakta hukum serta kurangnya pemahaman *Judex Facti* dalam memahami peraturan perundang-undangan khususnya terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan

Hal. 123 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam maupun luar daerah yang dihubungkan dengan penerapan prinsip-prinsip keuangan seperti prinsip efektif, efisien, dan ekonomis sehingga merugikan keuangan negara / daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa pertimbangan Hakim Ketua (Karir) I. MADE SUKADANA, S.H., M.H. dan Hakim Anggota I (Ad Hoc) Drs. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AKT tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara keseluruhan melainkan hanya mempertimbangkan fakta yang hanya terkait dengan kepentingan Terdakwa, sehingga putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar (*onvoldoende gemotiveerd*) secara yuridis untuk memutus perkara Terdakwa yang berakibat pada kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;

Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II (Ad Hoc) DARMANSYAH, S.H., M.H. yang mana kajian hukum dan putusannya telah sesuai dengan berkas penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum serta pembuktian dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk sehingga Hakim Anggota II (Ad Hoc) DARMANSYAH, S.H., M.H. menyatakan telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pertimbangan / pendapat Hakim Anggota II (Ad Hoc) DARMANSYAH, S.H., M.H. sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN atas nama Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, tetap konsisten dengan pertimbangan / pendapat yang diuraikan dalam putusan yang sama dalam perkara Terdakwa sebelumnya, di mana awalnya terhadap perkara penyalahgunaan dana perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012/2013 terdapat 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu

Hal. 124 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si., (Sekwan Tahun 2013)
Terdakwa 2. Drs. MELKY WALALANGI, M.Si. (Sekwan Tahun 2012) dan
Terdakwa 3. H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H.;

Bahwa sudah ada putusan perkara dalam permasalahan ini atas nama Terpidana AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 dan Terpidana Drs. MELKY WALALANGI, M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Seharusnya Majelis yang sama dalam pemeriksaan perkara Terdakwa tetap mengambil segala pertimbangan dalam Berita Acara Persidangan atas nama Terpidana AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. dan Terpidana Drs. MELKY WALALANGI, M.Si., sebab sebelum sidang dimulai telah disepakati bahwa segala pembuktian dalam perkara kedua Terpidana tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan diakui kebenarannya dalam perkara Terdakwa sebagaimana yang termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan Terdakwa serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Terdakwa sebab semua alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan dalam perkara kedua Terpidana (Terpidana AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. dan Terpidana Drs. MELKY WALALANGI, M.Si. merupakan alat bukti yang sama terhadap perkara Terdakwa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat;

Bahwa dalam putusan atas nama Terpidana AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 halaman 135 sampai dengan 138 Majelis menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si diangkat selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/186/BKD/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Hal. 125 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD / Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Mei 2013 serta Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/219/KPTS/SET-DPRD/2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Mei 2013 beserta Lampiran I, pada tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa benar pada tahun 2012 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp22.612.718.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam DPA tahun 2012 terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2013 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp34.048.499.700,00 (tiga puluh empat miliar empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp34.292.629.200,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa di dalam DPA tahun 2013 tersebut terdapat Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti *workshop* terfokus memahami perundang undangan dan peraturan strategis (pengawasan dan audit pengadaan barang/jasa pemerintah, audit belanja hibah dan bantuan sosial) di Jakarta sejumlah 30 (tiga puluh) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/581/ST/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp510.668.722,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dengan melibatkan semua Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa benar telah terjadi 2 (dua) kali pembayaran / *double posting* pembiayaan yaitu 2 kegiatan yang berbeda yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan oleh 1 orang melaksanakan kegiatan dengan 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu Terdakwa menandatangani daftar hadir rapat panitia khusus dan paripurna DPRD Kabupaten Banggai yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H., padahal dalam waktu yang bersamaan, Terdakwa juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan serta menandatangani pula Surat Permintaan Pembayaran (SPM) atas kedua kegiatan tersebut antara lain:
 1. Undangan Penyerahan LHP BPK RI di Palu Nomor 090/977/SPPD/-2013 tanggal 18 Desember 2013, pelaksanaan mulai tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 sebesar Rp5.636.160,00;
 2. Rapat Koordinasi Advokasi mempersiapkan masukan terhadap rencana PAP-DPDD RI untuk menghapuskan tuntutan hukum atas uang TKI Pimpinan / Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD akibat Pasal 29 A PP Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta Nomor 090/111/SPPD/2013 tanggal 11 Maret 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp19.093.900,00 yang juga didampingi oleh Terdakwa AGLI PATABOGA, S.Pd., M.Si. yang dilengkapi dengan SPPD;
 3. Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Keuangan di Jakarta Nomor 090/80/SPPD/2013 tanggal 08 Februari 2013, pelaksanaan mulai tanggal 12 Februari

Hal. 127 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp19.226.400,00;

4. Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu Nomor 090/104/SPPD/2013 tanggal 04 Maret 2013, pelaksanaan mulai tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 sebesar Rp10.468.400,00;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas daerah atas temuan BPK RI Nomor 01.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa dalam putusan atas Nama Terpidana Drs. MELKY WALALANGI, M.Si berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 halaman 135 sampai dengan 138 Majelis menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Drs. MELKY WALALANGI, M.Si adalah selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan dan juga selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sejak tahun 2008 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- Bahwa dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 terdapat program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu perjalanan dinas luar daerah

Hal. 128 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan menyetujui SPM untuk pembayaran perjalanan dinas atas nama H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicalirkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah menghadiri persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat V atas nama Sulaeman Husen selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai SPPD 090/399/SPPD/ 2012 tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) serta Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicalirkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti seminar kerja sama daerah dan swasta dalam investasi pembangunan pariwisata daerah di Klungkung Bali di mana dalam mata anggaran tersebut nomenklturnya adalah Kunjungan Kerja senilai Rp23.905.200,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan menyetujui SPM untuk membayarkan kegiatan perjalanan dinas dalam dalam rangka mengikuti Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melebihi dari terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.933.334,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan menyetujui Surat Permintaan Membayar untuk membayarkan kegiatan perjalanan dinas untuk kegiatan:
 1. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Upacara Pembukaan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/64/ST/2012 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp75.545.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 129 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Upacara Penutupan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 19 (sembilan belas) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/99/ST/2012 tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp55.382.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis (BIMTEK) / *Workshop* Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa dalam rangka menjaga asas kepastian hukum, penerapan hukum sebagai salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik sangat diperlukan prinsip konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang. Selain rujukan menghadapi berbagai peristiwa konkret, putusan yang konsisten dan berkepastian, merupakan sarana menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan. Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik dengan menggunakan metode penerapan hukum yang tepat, Hakim dapat menghilangkan inkonsistensi dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, melalui putusan Hakim dapat tercipta asas-asas hukum, ajaran-ajaran hukum dan pemaknaan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang umum mengikuti perkembangan masyarakat untuk melahirkan keadilan dan kebenaran di masa kini maupun di masa yang akan datang. Olehnya itu sangat benar dan beralasan hukum pendapat Hakim Anggota II (Ad Hoc) DARMANSYAH, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Majelis Hakim tidak konsinten dalam pertimbangannya;

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya, sebab *Judex Facti* telah menyatakan dalam putusan atas nama Terpidana AGLI PATABOGA, S.Pd.,

Hal. 130 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



M.Si. sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 halaman 152 sampai dengan 153 yang menyatakan bahwa:

Berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana pula telah dipertimbangkan pada unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair, bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 yang mengakibatkan pemborosan pada keuangan daerah, dan Terdakwa telah menandatangani Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan H. Sulaeman Husen, S.E., M.H., padahal dalam waktu yang bersamaan, Terdakwa juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama H. Sulaiman Husen, S.E., M.H. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banggai serta menandatangani pula Surat Permintaan Pembayaran (SPM) atas kedua kegiatan tersebut yang mengakibatkan keluarnya sejumlah uang dari kas daerah dipandang bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *juncto* Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 antara lain huruf:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Bahwa demikian pula halnya dalam putusan atas nama Terpidana Drs. MELKY WALALANGI, M.Si. berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 15 September 2016 halaman 126 sampai dengan halaman 129 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dari unsur melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Hakim Anggota dapat mengidentifikasi beberapa hal pokok atau perbuatan baik yang dilakukan atau tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam perundangan-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Drs. MELKY WALALANGI, M.Si. diangkat selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan dan juga selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sejak tahun 2008 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- Bahwa DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp22.106.643.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 terdapat program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan menyetujui SPM untuk pembayaran perjalanan dinas atas nama H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicairkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah menghadiri persidangan yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat V atas nama Sulaeman Husen selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai SPPD 090/399/SPPD/2012 tanggal 22 Juni

Hal. 132 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) serta Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dicalirkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti seminar kerja sama daerah dan swasta dalam investasi pembangunan pariwisata daerah di Klungkung Bali di mana dalam mata anggaran tersebut nomenklaturnya adalah Kunjungan Kerja senilai Rp23.905.200,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dan menyetujui SPM untuk membayarkan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melebihi dari terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.933.334,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan menyetujui Surat Permintaan Membayar untuk membayarkan kegiatan perjalanan dinas untuk kegiatan:
 1. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Upacara Pembukaan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/64/ST/2012 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp75.545.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Upacara Penutupan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 19 (sembilan belas) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/99/ST/2012 tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp55.382.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis (BIMTEK) / Workshop Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Hal. 133 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis (BIMTEK) / *Workshop* Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) telah melanggar prinsip efisien dan ekonomis serta proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak mengatur secara tegas bahwa Pengguna Anggaran, dapat menolak menerbitkan dan menandatangani SPPD atas surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua DPRD, akan tetapi Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tetap berpegang teguh pada prinsip atau asas pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur secara tegas sebagaimana di dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 : Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan, dan Ayat (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,

Hal. 134 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 yang mengakibatkan pemborosan pada keuangan daerah, dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dalam arti formil;

- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana tugas yang diberikan yang mengakibatkan berkurangnya uang negara atau daerah dari kas negara atau daerah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Apabila dicermati pertimbangan kedua putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka saling berkaitan satu sama lain sehingga putusan yang dapat diberikan kepada Terdakwa adalah putusan pemidanaan bukan putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Primair, Subsidiar maupun dakwaan Lebih Subsidiar;

Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan keterangan saksi SAIRAH, A.Md. (Bendahara Sekretariat DPRD Banggai Kepulauan Tahun 2012/2013) dalam putusannya pada halaman 78 yaitu "Bahwa kalau hasil pemeriksaan Inspektorat untuk tahun anggaran 2012 ada temuan terhadap satu orang Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas nama Hesmond FVL Pandili terkait dengan kelebihan pembayaran penginapan sebesar Rp1.933.334,00 kemudian sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian yang dilakukan oleh Hesmond FVL Pandili dengan bukti surat tanda setoran ke Bendahara melalui Bank BPD Sulteng ke rekening Kas Daerah"; (Keterangan ini dibenarkan oleh saksi HESMON F.V.L PANDILI, S.E. sesuai keterangan yang dicatat pada putusan halaman 109). Hal ini berarti bahwa *Judex Facti* mengetahui dan membenarkan adanya pemeriksaan keuangan daerah yang pernah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012 dan tahun 2013 (sebagaimana diuraikan oleh saksi Ir. H. Muh Tasman Hamrun, M.Si. selaku Auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah) namun *Judex Facti* tidak mau mengkaji lebih mendalam alat bukti keterangan saksi, ahli serta alat bukti surat Hasil Audit Inspektorat sehingga kurang pertimbangannya dalam memutus perkara ini dengan tidak membedah, menafsirkan fakta-fakta hukum sesuai peraturan perundang-undangan melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam

Hal. 135 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu hukum. Dalam persidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan bukti surat Hasil Audit Auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil pemeriksaan rutin/tahunan yang menemukan ada beberapa surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani Terdakwa yang tidak menganut prinsip keuangan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis sehingga merugikan keuangan Negara yaitu:

- o SPPD dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis (BIMTEK) / *Workshop* Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah di Batam sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/119/ST/2012 tanggal 06 Maret 2012 senilai Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- o SPPD dalam rangka mengikuti *Workshop* Terfokus Memahami Perundang-undangan dan Peraturan Strategis (Pengawasan dan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Audit Belanja Hibah dan Bantuan Sosial) di Jakarta sejumlah 30 (tiga puluh) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/581/ST/2012 tanggal 28 Agustus 2012 senilai Rp510.668.722,00 (lima ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- o SPPD dalam rangka mengikuti Upacara Pembukaan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 26 (dua puluh enam) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/64/ST/2012 tanggal 21 Februari 2012 senilai Rp75.545.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Upacara Penutupan MTQ XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 19 (sembilan belas) orang sesuai Surat Tugas Nomor 090/99/ST/2012 tanggal 24 Februari 2012 senilai Rp55.382.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari Hakim memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkret (Bagir Manan, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, halaman 209);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Bagir Manan tersebut seharusnya dapat dijadikan salah satu acuan oleh *Judex Facti* dalam memberikan penafsiran atau konstruksi hukum yang tepat terhadap peristiwa konkret yang telah dilakukan atau dilanggar oleh Terdakwa berdasarkan alat bukti saksi, surat dan keterangan ahli sebagaimana yang telah diuraikan Penuntut Umum di atas, dengan demikian maka putusan yang tepat adalah putusan pemidanaan apabila *Judex Facti* menerapkan hukum yang benar sebab perbuatan Terdakwa telah melanggar prinsip keuangan yaitu prinsip efektif, efisien, dan ekonomis sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang penerapan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis terkait pelaksanaan BIMTEK ini telah dijelaskan oleh ahli Auditor MUHAMMAD DZAKIR AMIN dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa untuk kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) / *workshop* yang dilakukan oleh Anggota Dewan tidak perlu dilakukan secara bersamaan di luar daerah yang dapat menyerap begitu banyak anggaran SPPD namun apabila kegiatan tersebut harus diikuti oleh semua anggota DPRD dengan berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis maka sebaiknya kegiatan tersebut dilakukan di daerah sendiri dengan mengundang pemateri atau narasumber terkait dengan materi yang diperlukan. Dalam pemeriksaan keuangan dikenal prinsip “substansi mengungguli bukti” hal ini berarti bahwa materi substansi kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) / *workshop* yang dilakukan oleh Anggota Dewan dapat dikategorikan pemborosan anggaran daerah apabila pelaksanaannya tidak efektif, efisien, dan ekonomis sehingga apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar berakibat terjadinya kerugian keuangan negara/daerah (*vide* putusan halaman 283);

Selain itu penerapan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis terkait kegiatan untuk menghadiri undangan-undangan seperti pada Undangan Upacara Pembukaan dan Penutupan MTQ XXIV tingkat Provinsi di Luwuk telah dijelaskan berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan oleh ahli Auditor MUHAMMAD DZAKIR AMIN dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa untuk pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka kegiatan ceremoni upacara pembukaan dan penutupan MTQ cukup dihadiri oleh unsur Pimpinan Dewan saja sebagai keterwakilan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk penghematan anggaran dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Hal. 137 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas luar daerah yang tidak mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran (*vide* putusan halaman 284) apalagi masalah jumlah peserta yang akan melaksanakan kegiatan MTQ XXIV di Luwuk tidak pernah dibahas di Rapat BAMUS (tidak ada Berita Acara Bamus);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan periode tahun 2009 sampai dengan 2014 *ex officio* selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dalam pengelolaan keuangan telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan biaya perjalanan dinas;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan menyetujui Surat Permintaan Membayar (SPM) dalam rangka mengikuti upacara pembukaan dan penutupan MTQ di Palu dengan biaya sebesar Rp75.545.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp55.382.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) serta menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) / *Workshop* Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemda di Batam dengan biaya Rp425.561.192,00 (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Selain itu, sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 090/02/SPPD/2013 tertanggal 04 Januari 2013 dalam rangka menghadiri konsultasi dan koordinasi tentang pengumuman CPNS, Honorer Kategori I BAKN Regional I di Makasar, yang dalam surat tersebut ditugaskan Terdakwa H. Sulaeman Husen, S.E., M.H. selaku Ketua DPRD, saksi Rochman Makmur dan saksi Ramalan, akan tetapi kenyataannya Terdakwa sendiri tidak menghadiri kegiatan tersebut;

Bahwa Terdakwa juga telah menandatangani dan menyetujui Surat Permintaan Membayar (SPM) perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 138 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut membuktikan pelanggaran prinsip efisiensi dan ekonomis serta proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menetapkan bahwa “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat”;

Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) Permenkeu Nomor 45/PMK.05/2007 yang dengan tegas telah meminta agar pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. Ayat (3) pasal tersebut menentukan bahwa Pejabat yang berwenang dan Pejabat yang melakukan perjalanan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat kesalahan, kelalaian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas tersebut;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.174.764.708,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni menandatangani SPPD dan menyetujui SPM perjalanan dinas rombongan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis serta proporsionalitas, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Bahwa mengenai uang pengganti, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu besarnya uang pengganti adalah setidak-tidaknya sama dengan jumlah uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa. Dalam hal ini Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa sebenarnya uang yang sudah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa dari rangkaian perbuatannya yang bersifat melawan hukum dan/atau menyalahgunakan

Hal. 139 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut tersebut;

Hal. 140 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 19 Januari
2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. SULAEMAN HUSEN, S.E., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 5. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 171.2/389/RD.ADM Pem-G-ST/2009 tanggal 9 September 2009 tentang Peresmian dan Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009-2014;

Hal. 141 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/186/-BKD/2012, tanggal 10 Juli 2012 berikut Daftar Lampiran Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.22/186/BKD/2012, tanggal 10 Juli 2012;
7. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/219/KPTS/SET-DPRD/-2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran I dan Lampiran II;
8. Surat dari *VP Corporate Secretary, Legal & Investor Relation* PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor Garuda/JKTWI-20007/2015 tanggapan Permohonan Rekap *Print Out* Manifest Penerbangan Garuda (konfirmasi data tiket) berikut lampiran Hasil Permintaan Konfirmasi Data PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Surat Nomor B-251/R.2.17/Fd.1/08/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Kejaksaan Negeri Banggai;
9. Surat dari *VP Corporate Secretary, Legal & Investor Relation* PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda/JKTWI-20007/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tanggapan Permohonan Rekap *Print Out* Manifest Penerbangan Garuda (konfirmasi data tiket) berikut lampiran Hasil Permintaan Konfirmasi Data PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menunjuk Surat Nomor B-310/R.2.17-Fd.1092015 tanggal 16 September 2015;
10. Surat *Senior Manager Service Planning & Delivery* PT. Sriwijaya Air Nomor 176/CS/EXT/SJY/JKT/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Surat Pengantar Konfirmasi Data Manifest;
11. Surat *Senior Manager Service Planning & Delivery* PT. Sriwijaya Air Nomor 843/CS/EXT/SJY/JKT/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 perihal Surat Pengantar Konfirmasi Data Manifest;
12. Formulir Surat Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan warna merah, kuning, hijau, dan putih;
13. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 14.a/LHP/XIX.PLU/04/-2013 tanggal 30 April 2013;
14. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Laporan Hasil

Hal. 142 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 14.b/LHP/-XIX.PLU/04/2013 tanggal 30 April 2013;
15. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 01.A/LHP/XIX.PLU/04/-2014 tanggal 30 April 2014;
 16. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 01.B/LHP/-XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;
 17. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 01.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;
 18. Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013;
 21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
 22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012;
 23. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 Januari 2011;
 24. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 2 Januari 2012;

Hal. 143 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya Anggaran Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan 2 Januari 2013;
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Seminar Kerja Sama Daerah dan Swasta dalam Investasi Pembangunan Pariwisata Daerah di Kabupaten Klungkung, Bali Nomor 090/002/SPPD/2012 tanggal 02-01-2012;
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Palu Nomor 090/013/SPPD/2012 tanggal 20-01-2012;
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 Di Jakarta Nomor 090/038/SPPD/2012 tanggal 30-01-2012;
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Tingkat Provinsi Sulteng di Luwuk Nomor 090/065/SPPD/2012 tanggal 21-02-2012;
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi atas Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Jakarta Nomor 090/092/SPPD/2012 tanggal 24-02-2012;
31. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Terfokus Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Pemerintah Daerah di Batam Nomor 090/120/SPPD/2012 tanggal 06-03-2012;
32. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Tim I Banggai Kepulauan di Banggai Kepulauan Nomor 090/148/SPPD/2012 tanggal 19-03-2012;
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pemekaran Banggai Kepulauan dengan membentuk Daerah Otonom Baru Calon Kabupaten Banggai Laut di DEPdagri Jakarta Nomor 090/188/SPPD/2012 tanggal 22-03-2012;
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan di Banggai Kepulauan Nomor 090/284/SPPD/2012 tanggal 25-04-2012;
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Formasi Database pada BKN RI di Jakarta Nomor 090/304/SPPD/2012 tanggal 03-05-2012;

Hal. 144 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Rencana Pengembangan Sarana Transportasi Laut di Buko Nomor 090/314/SPPD/2012 tanggal 15-05-2012;
37. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Undangan Penyerahan LHP PEMDA Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 di Palu dan Konsultasi di Kementerian Keuangan RI Terkait Dana Hibah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/325/SPPD/2012 tanggal 23-05-2012;
38. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/SPPD/2012 tanggal 04-06-2012;
39. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Raja Ampat di Papua Barat Nomor 090/378/SPPD/2012 tanggal 11-06-2012;
40. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk 090/399/SPPD/-2012 tanggal 22-06-2012;
41. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Desiminasi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Bandung Nomor 090/404/SPPD/2012 tanggal 27-06-2012;
42. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pengurusan Berkas PAW Anggota DPRD dari Partai PAN di Palu Nomor 090/447/SPPD/2012 tanggal 05-07-2012;
43. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penyusunan Laporan Hasil Kajian Kabupaten Daerah Otonom Baru (Kabupaten Banggai Laut) di Jakarta Nomor 090/456/SPPD/2012 tanggal 18-07-2012;
44. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Memahami Perundang-undangan dan Peraturan Strategis (Pengawasan dan Audit Kinerja Keuangan Daerah) di Jakarta Nomor 090/511/SPPD/2012 tanggal 02-08-2012;
45. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Biro Tapem Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 090/529/SPPD/2012 tanggal 14-08-2012;

Hal. 145 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan Masa Sidang II Dapil II di Liang Banggai Kepulauan Nomor 090/554/SPPD/2012 tanggal 24-08-2012;
47. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Bimbingan Teknis Memahami Perundang-undangan dan Peraturan Strategis (Pengawasan dan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Nomor 090/582/SPPD/2012 tanggal 28-08-2012;
48. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Penggunaan Dana Bos di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta Nomor 090/653/SPPD/2012 tanggal 18-09-2012;
49. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti *Workshop* Untuk Eksekutif Dan Legislatif dalam rangka Mendukung Upaya Perluasan dan Keberlanjutan Program Pansimas sesuai Kawat Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Nomor 005/5052/IV/Bangda tanggal 6 September 2012 di Bandung Nomor 090/670/SPPD/2012 tanggal 24-09-2012;
50. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka *General Chek-up* Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Prodia Kramat Raya dan Konsultasi Tindak Lanjut Pemekaran Banggai Laut di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Nomor 090/690/SPPD/2012 tanggal 05-10-2012;
51. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD di Wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 090/734/SPPD/2012 tanggal 23-10-2012;
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan PNPM Mandiri Pedesaan di Adean Kecamatan Banggai Tengah dan dalam rangka Kunjungan Kerja Depot Pertanian Banggai Kecamatan Banggai Nomor 090/779/SPPD/2012 tanggal 29-10-2012;
53. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Regional *Workshop* Standar Biaya Anggaran Sebagai Reverensi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 di Jakarta Nomor 090/789/SPPD/2012 tanggal 02-11-2012;
54. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Yogyakarta Nomor 090/823/SPPD/2012 tanggal 13-11-2012;

Hal. 146 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah di Makassar Nomor 090/865/SPPD/2012 tanggal 23-11-2012;
56. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Reses Masa Sidang ke III di Wilayah Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Banggai Kepulauan Nomor 090/943/SPPD/2012 tanggal 30-11-2012;
57. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Pembahasan RUU Pembentukan Calon DOB Kabupaten Banggai Laut sesuai Surat/Kawat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor T.005/6772/OTDA tanggal 27/11/2012 di Jakarta Nomor 090/945/SPPD/2012 tanggal 30-11-2012;
58. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Pembahasan RUU Pembentukan Calon DOP Kabupaten Banggai Laut oleh Panitia Kerja (Panja) Daerah Otonomi Baru Komisi II DPR-RI di Jakarta Nomor 090/966/SPPD/2012 tanggal 10 Desember 2012;
59. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perkebunan/Kehutanan di Jakarta Nomor 090/1014/SPPD/2012 tanggal 18 Desember 2012;
60. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Raja Ampat Nomor 090/378/SPPD/2012 tanggal 11 Juni 2012;
61. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Formasi Pegawai Data Base pada BKN RI di Jakarta Nomor 090/304/SPPD/-2012 tanggal 3 Mei 2012;
62. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Pemekaran Banggai Laut di Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor 090/188/SPPD/2012 tanggal 22 Maret 2012;
63. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Perubahan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan di Palu Nomor 090/360/SPPD/2012 tanggal 04 Juni 2012;
64. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri pada Persidangan yang Diselenggarakan Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Tergugat Nomor 090/399/SPPD/2012 tanggal 22 Juni 2012;
65. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Diseminasi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

Hal. 147 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 di Bandung Nomor 090/404/SPPD/2012 tanggal 27 Juni 2012;
66. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Undangan Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan Terkait Dana Hibah untuk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/325/SPPD/2012 tanggal 23 Mei 2012;
 67. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Palu Nomor 090/13/SPPD/2012 tanggal 20 Januari 2012;
 68. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Seminar Kerja Sama Daerah dan Swasta dalam Investasi Pembangunan Pariwisata Daerah di Klungkung Bali Nomor 090/02/SPPD/2012 tanggal 2 Januari 2012;
 69. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Upacara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Luwuk Nomor 090/65/SPPD/2012 tanggal 21 Februari 2012;
 70. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi dan Konsultasi APBD Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor 090/38/SPPD/2012 tanggal 30 Januari 2012;
 71. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka *Workshop* tentang Tata Cara Pengadaan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Nomor 090/120/SPPD/2012 tanggal 6 Maret 2012;
 72. Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi atas Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 090/92/SPPD/2012 tanggal 24 Februari 2012;
 73. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2012;
 74. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan ABPB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Januari 2012;
 75. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan

Hal. 148 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 13 Januari 2012 pukul 14.00 WITA dan pukul 20.00 WITA;

76. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Januari 2012;
77. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
78. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
79. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
80. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
81. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
82. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;
83. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
84. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan

Hal. 149 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 14.00 WITA;

85. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 09.00 WITA;
86. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan/Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Januari 2012 pukul 20.00 WITA;
87. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
88. Daftar Hadir Rapat pansus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
89. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Laporan Pansus Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Januari 2012 pukul 14.30 WITA;
90. Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Rapat Kerja Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 6 Maret 2012;
91. Daftar Hadir Komisi I & III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Aspiratif Masyarakat Mengenai Pembagian Petak Pasar Salakan tanggal 16 April 2012 pukul 09.30 WITA;
92. Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Penetapan Jadwal Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2012 pukul 09.30 WITA;
93. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 14 Mei 2012 pukul 09.00 WITA;
94. Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Rapat Dengar Pendapat Mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi

Hal. 150 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guru dan Tunjangan Non Sertifikasi Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.30 WITA;
95. Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Rapat Dengar Pendapat Mengenai Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Non Sertifikasi Guru di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 09.30 WITA;
 96. Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Rapat Dengar Pendapat atas Penanggulangan Bencana Alam tanggal 12 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
 97. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012;
 98. Daftar Hadir Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan / Rapat Dengar Pendapat Mengenai Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012;
 99. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012 pukul 19.00 WITA;
 100. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Pembahasan/Penelitian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Juli 2012;
 101. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
 102. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
 103. Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Pembahasan Permohonan Persetujuan Prinsip Pengesahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 14 Agustus 2012;
 104. Daftar Hadir Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 Agustus 2012;
 105. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Agustus 2012;
 106. Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Mengenai Perubahan Jadwal/Acara/Kegiatan Masa Sidang

Hal. 151 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 September 2012;
107. Daftar Hadir Rapat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 13 September 2012;
108. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penyampaian Keterangan Bupati tanggal 14 September 2012;
109. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Tanggapan Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD tanggal 14 September 2012;
110. Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Koordinasi Proses Penyusunan Raperda Dalam Mensinkronisasikan Hasil-hasil Pembahasan tanggal 18 September 2012;
111. Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Rencana Kegiatan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Oktober 2012;
112. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Oktober 2012;
113. Daftar Hadir DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara pemaparan kajian lingkungan hidup strategis Tim Universitas Gajah Mada tanggal 15 Oktober 2012;
114. Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Oktober 2012;
115. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Oktober 2012;
116. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 tanggal 19 Oktober 2012;
117. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rencana Pembangunan

Hal. 152 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 tanggal 22 Oktober 2012;

118. Daftar Hadir Komisi I dan II Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Dengar Pendapat Dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul 14.30 WITA;
119. Daftar Hadir Komisi I dan II Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Dengar Pendapat Dengan Mitra Kerja tanggal 22 Oktober 2012 pukul 19.30 WITA;
120. Daftar Hadir Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 November 2012;
121. Daftar Hadir Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Keterangan Bupati atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 November 2012;
122. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan dan Rancangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 23 November 2012;
123. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012;
124. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 6 Desember 2012 pukul 14.00 WITA;
125. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Desember 2012 pukul 20.00 WITA;
126. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Desember 2012 pukul 20.00 WITA;

Hal. 153 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 Desember 2012 pukul 08.00 WITA;
128. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 Desember 2012 pukul 14.00 WITA;
129. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Desember 2012;
130. Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012;
131. Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penolakan Masyarakat atas Perkebunan Kelapa Sawit di Banggai Kepulauan tanggal 11 Desember 2012;
132. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 27 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;
133. Daftar Hadir Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang I, II dan III DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;
134. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 27 Desember 2012 pukul 13.00 WITA;

Hal. 154 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara membahas masalah tenaga honorer kategori I Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 27 Desember 2012;
136. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan acara membahas/meneliti raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang acara rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-2016 tanggal 28 Desember 2012 pukul 09.00 WITA;
137. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Acara Membahas/Meneliti Raperda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Acara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 28 Desember 2012 pukul 13.30 WITA;
138. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 14 September 2012 acara Keterangan Bupati Banggai Kepulauan dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
139. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 November 2012;
140. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Keterangan Bupati atas Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 04 Oktober 2012;
141. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2012;
142. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Jawaban Bupati Banggai Kepulauan atas Laporan Pansus Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan

Hal. 155 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan LKPJ Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2011, Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 28 Agustus 2012;

143. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perda dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2012;
144. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Keterangan Bupati Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2012;
145. Risalah Singkat Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Penyelidikan ULP dan Persetujuan DPRD atas Permintaan Anggaran Mendahului APBD Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 pukul 10.00 WITA;
146. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas PU BM dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2012 pukul 14.00 WITA;
147. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012;
148. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas PU BM dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012 pukul 14.00 WITA;
149. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Juni 2012;
150. Surat Perintah Perjalanan Dinas Undangan Penyerahan LHP BPK di Palu, Jumat tanggal 20 Desember 2013 (tanggal 18 Desember 2013 – 22 Desember 2013) Nomor 090/977/SPPD/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Hal. 156 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Surat Perintah Perjalanan Dinas Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (PKPU Nomor 15/2013) dan Penyusunan KUA – PPAS 2014 di Jakarta (tanggal 10 Desember 2013-15 Desember 2013) Nomor 090/916/SPPD/2013 tanggal 10 Desember 2013;
152. Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Yogyakarta tanggal 22 November 2013 (tanggal 24 November 2013 – 29 November 2013) Nomor 090/838/SPPD/2013 tanggal 22 November 2013;
153. Surat Perintah Perjalanan Dinas Bimtek Optimalisasi Peran Anggota DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2014 di Jakarta (tanggal 03 November 2013 – 08 November 2013) Nomor 090/719/SPPD/2013 tanggal 01 November 2013;
154. Surat Perintah Perjalanan Dinas *General Check Up* Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Prodia Jakarta (tanggal 20 Oktober 2013 – 25 Oktober 2013) Nomor 090/675/SPPD/-2013 tanggal 18 Oktober 2013;
155. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Kehutanan tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 04 September 2013 – 09 September 2013) Nomor 090/675/-SPPD/2013 tanggal 04 September 2013;
156. Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Acara Lepas Sambut Dandim 1308/LB di Luwuk (tanggal 28 Juli 2013 – 31 Juli 2013) Nomor 090/481/SPPD/2013 tanggal 28 Juli 2013;
157. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Jakarta (tanggal 21 Juli 2013 – 26 Juli 2013) Nomor 090/451/SPPD/2013 tanggal 19 Juli 2013;
158. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda BUMDes di Sukabumi Jawa Barat (tanggal 29 Juni 2013 – 5 Juli 2013) Nomor 090/357/SPPD/2013 tanggal 28 Juni 2013;
159. Surat Perintah Perjalanan Dinas Studi Banding Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan tentang Raperda Satu Pintu di Bekasi (tanggal 15 Juni 2013 – 21 Juni 2013) Nomor 090/290/SPPD/2013 tanggal 14 Juni 2013;

Hal. 157 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas Raperda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes di Jakarta (tanggal 25 Mei 2013 – 31 Mei 2015) Nomor 090/237/SPPD/2013 tanggal 24 Mei 2013;
161. Surat Perintah Perjalanan Dinas Rakor Advokasi Mempersiapkan Masukan Terhadap Rencana PAP-DPDD-RI untuk Menghapuskan Tuntutan Hukum atas Uang TKI Pimpinan/Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD Akibat Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 di Jakarta (tanggal 12 Maret 2013 – 17 Maret 2013) Nomor 090/111/SPPD/2013 tanggal 11 Maret 2013;
162. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang Pindah Partai, atas Partai yang Masih Menjadi Partai Peserta Pemilu 2014 di Bagian Fasilitasi Otonomi Pemerintahan Daerah Pemprov Sulteng dan Biro OTDA Kemendagri serta KPU Pusat di Jakarta (tanggal 21 September 2013 – 26 September 2013) Nomor 090/611/SPPD/2013 tanggal 19 September 2013;
163. Surat Perintah Perjalanan Dinas *Workshop* Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Keterpaduan Tata Ruang dalam rangka Mendorong Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kota di Jakarta (tanggal 18 Agustus 2013 – 23 Agustus 2013) Nomor 090/498/SPPD/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
164. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Pengumuman CPNS Honorer Kategori 1 (MK.1) BAKN Regional IV di Makasar (tanggal 05 Januari 2013-10 Januari 2013) Nomor 090/02/SPPD/2013 tanggal 04 Januari 2013;
165. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Jakarta (tanggal 01 Februari 2013-07 Februari 2013) Nomor 090/52/SPPD/2013 tanggal 01 Februari 2013;
166. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum di Palu (tanggal 21 Januari 2013 – 25 Januari 2013) Nomor 090/33/SPPD/2013 tanggal 21 Januari 2013;
167. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 di Kementerian Keuangan

Hal. 158 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (12 Februari 2013 – 18 Februari 2013) Nomor 090/80/SPPD/-
2013 tanggal 08 Februari 2013;

168. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi tentang Penghapusan Aset dan Penatausahaannya di Palu (tanggal 04 Maret 2013 – 08 Maret 2013) Nomor 090/104/SPPD/2013 tanggal 04 Maret 2013;
169. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Asistensi APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Sulteng di Palu (tanggal 21 Maret 2013-26 Maret 2013) Nomor 090/122/SPPD/2013 tanggal 21 Maret 2013;
170. Surat Perintah Perjalanan Dinas Undangan Pertemuan dalam rangka Upaya Pengembalian Uang Negara dan Pencegahan Kerugian Negara di Bali (tanggal 09 April 2013 – 14 April 2013) Nomor 090/169/SPPD/-2013 tanggal 08 April 2013;
171. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang APBD Tahun 2013 di Kementerian Keuangan RI di Jakarta (tanggal 13 Mei 2013 – 19 Mei 2013) Nomor 090/220/SPPD/2013 tanggal 13 Mei 2013;
172. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrat Terkait Masalah Kepegawaian Kabupaten Banggai Kepulauan di Jakarta (tanggal 25 April 2013 – 30 April 2013) Nomor 090/192/SPPD/-2013 tanggal 25 April 2013;
173. Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Fasilitas Penyelesaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 di Palu (tanggal 30 April 2013 – 05 Mei 2013) Nomor 090/192/SPPD/2013 tanggal 30 April 2013;
174. Surat Perintah Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 20 Mei 2013 – 24 Mei 2013) Nomor 090/228/SPPD/2013 tanggal 17 Mei 2013;
175. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Kementerian Agama di Palu (tanggal 12 Agustus 2013 – 16 Agustus 2013) Nomor 090/488/SPPD/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
176. Surat Perintah Perjalanan Dinas Mengikuti Bimbingan Tehnis “Penguatan Peran dan Fungsi Pimpinan/Anggota DPRD dalam

Hal. 159 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Pengelolaan Anggaran dan Evaluasi/Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2012 di Jakarta (tanggal 01 Juni 2013 – 07 Juni 2013) Nomor 090/243/SPPD/2013 tanggal 31 Mei 2013;
177. Surat Perintah Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi tentang Permintaan Klarifikasi atas Laporan Saudari Wenefrida Salama Terkait Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu (tanggal 19 November 2013 - 23 November 2013) Nomor 090/801/SPPD/2013 tanggal 18 November 2013;
178. Daftar Hadir Rapat Paripurna tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 01 Februari 2013;
179. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran tanggal 07 Februari 2013;
180. Daftar Hadir Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016 dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Februari 2013;
181. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Februari 2013;
182. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Februari 2013;
183. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Februari 2013;
184. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran

Hal. 160 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Februari 2013;
185. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Februari 2013;
186. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Februari 2013;
187. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Februari 2013;
188. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013;
189. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Februari 2013;
190. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Februari 2013;
191. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Februari 2013;
192. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Februari 2013;
193. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran

Hal. 161 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Februari 2013;
194. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Februari 2013;
 195. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Februari 2013;
 196. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Membahas/Meneliti Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Februari 2013;
 197. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Februari 2013;
 198. Daftar Hadir Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama YOPI STIBIS sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2009 – 2014 tanggal 25 Februari 2013;
 199. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Membahas Surat Masuk Bupati Banggai Kepulauan Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah tanggal 01 Maret 2013;
 200. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 04 Maret 2013;
 201. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 05 Maret 2013;
 202. Daftar Hadir Rapat DPRD tanggal 06 Maret 2013;
 203. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
 204. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Hal. 162 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
205. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Maret 2013;
206. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
207. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
208. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Maret 2013;
209. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Maret 2013;
210. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Maret 2013;
211. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013;
212. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013;
213. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Hal. 163 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Maret 2013;
214. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Maret 2013;
215. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013;
216. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Maret 2013;
217. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
218. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
219. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 2013;
220. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Maret 2013;
221. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Maret 2013;
222. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Hal. 164 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013;

223. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Maret 2013;
224. Daftar Hadir Komisi I DPRD Rapat Dengar Pendapat tentang Kasus Kepala Desa Sambulungan Kecamatan Bulagi Utara tanggal 17 April 2013;
225. Daftar Hadir Rapat Kerja Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 April 2013;
226. Daftar Hadir Badan Musyawarah Penetapan Jadwal Acara/Kegiatan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 23 April 2013;
227. Daftar Hadir Rapat Paripurna Khusus Membahas Surat Masuk Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013
228. Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
229. Daftar Hadir Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu atas nama Hendrik Lao sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 – 2014 tanggal 08 Mei 2013;
230. Daftar Hadir Rapat Paripurna Persetujuan DPRD atas Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 08 Mei 2013;
231. Daftar Hadir Badan Legislasi DPRD Membahas Program Legislasi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 09 Juni 2013;
232. Daftar Hadir Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 – 2033 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2013;

Hal. 165 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Juli 2013;
234. Daftar Hadir Komisi I DPRD Rapat Kerja Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2013;
235. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Juli 2013;
236. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 – 2033 tanggal 18 Juli 2013;
237. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi Pembentukan Organisasi Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Organ Kepegawaian PDAM serta Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tanggal 18 Juli 2013;
238. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2013;
239. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2013;
240. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Agustus 2013;
241. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Pembahasan/Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 September 2013;

Hal. 166 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Daftar Hadir Rapat Badan Anggaran Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 September 2013;
243. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Hasil Pembahasan/Penelitian atas Usulan Persetujuan atas Perubahan Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 September 2013;
244. Daftar Hadir Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu atas nama Samsul Saimbi dan Kornelis Mangais sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2009 - 2014 tanggal 02 Oktober 2013;
245. Daftar Hadir Rapat Paripurna Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Lain Kabupaten Banggai Kepulauan serta Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013;
246. Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 Oktober 2013;
247. Daftar Hadir Rapat Pansus Membahas/Meneliti Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Oktober 2013;
248. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain DAN Kebijakan Umum

Hal. 167 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 DAN Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;
249. Daftar Hadir Rapat Pimpinan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan beserta Pejabat Polres Banggai Kepulauan tanggal 01 November 2013;
250. Daftar Hadir Rapat Pansus Pra Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;
251. Daftar Hadir Rapat Paripurna Penyampaian Keterangan Bupati atas Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 November 2013;
252. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;
253. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;
254. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 November 2013;
255. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
256. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
257. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 November 2013;
258. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
259. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;

Hal. 168 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 November 2013;
261. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 November 2013;
262. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 16 November 2013;
263. Daftar Hadir Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan/Penelitian Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 November 2013;
264. Daftar Hadir Rapat Pimpinan Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 06 Desember 2013;
265. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan/Pemindah Tangan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Sulawesi Tengah tanggal 18 Desember 2013;
266. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
267. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
268. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 20 Desember 2013;
269. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2013;
270. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 23 Desember 2013;

Hal. 169 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Desember 2013;
272. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 24 Desember 2013;
273. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Desember 2013;
274. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Desember 2013;
275. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2013;
276. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2013;
277. Daftar Hadir Rapat Pansus Pembahasan/Penelitian atas Rancangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2014 tanggal 31 Desember 2013;
278. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 08 Januari 2013;
279. Risalah Singkat Rapat Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 16 Januari 2013;
280. Risalah Singkat Rapat Kerja DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan bersama KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Januari 2013;
281. Risalah Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 Januari 2013;
282. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Februari 2013;
283. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Februari 2013;

Hal. 170 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 22 Februari 2013;
285. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Maret 2013;
286. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 05 Maret 2013;
287. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 07 Maret 2013;
288. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 21 Maret 2013;
289. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 April 2013;
290. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 24 April 2013;
291. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 17 Juli 2013;
292. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2012;
293. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Oktober 2013;
294. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 12 November 2013;
295. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013;
296. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 Desember 2013;
297. Risalah Singkat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 18 Desember 2013;
298. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
299. Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 Unit Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Hal. 171 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. Fotokopi Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 Unit Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
301. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/04/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2012;
302. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 34/SPP-LS/DPRD/XI/-2012 tanggal 01 November 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 34/SPM-LS/DPRD/XI/2012 tanggal 01 November 2012 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5662/SP2D-LS/BTL/XI/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp1.415.925,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
303. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/06/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 06 Desember 2012;
304. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/08/KPTS/-SET.DPRD-BAG.PERSIDANGAN/2012 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 tanggal 06 Desember 2012;
305. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 39/SPP-LS/DPRD/XII/-2012 tanggal 17 Desember 2012, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 39/SPM-LS/DPRD/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna

Hal. 172 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7751/SP2D-LS/BTL/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp2.649.150,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);

306. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/01/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2016 tanggal 07 Februari 2013 berikut lampiran;
307. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/03/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2013 tanggal 22 Februari 2013;
308. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 23/SPP-LS/DPRD/VII/-2013 tanggal 01 Juli 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 23/SPM-LS/DPRD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1589/SP2D-LS/BTL/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 sebesar Rp3.014.550,00 (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
309. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/11/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/13/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Perubahan

Hal. 173 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 03 September 2013;

310. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 36/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 36/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6274/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp2.831.850,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
311. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/15/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 03 September 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/18/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tanggal 18 Oktober 2013 berikut lampiran;
312. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 37/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 37/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6273/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp2.831.850,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
313. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/20/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Hal. 174 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Oktober 2013 berikut lampiran;

314. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 38/SPP-LS/DPRD/XI/-2013 tanggal 01 November 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 38/SPM-LS/DPRD/2013 tanggal 01 November 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6272/SP2D-LS/BTL/XI/2013 tanggal 15 November 2013 sebesar Rp1.415.925,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
315. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/22/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/24/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2013 berikut lampiran;
316. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 41/SPP-LS/DPRD/XII/-2013 tanggal 02 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPP-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7153/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp3.014.550,00 (tiga juta empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
317. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/26/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD)

Hal. 175 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 berikut lampiran;

318. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 43/SPP-LS/DPRD/XII/-2013 tanggal 05 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 41/SPM-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7801/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp1.598.625,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
319. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/30/KPTS/-BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan / Penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 06 Desember 2013 berikut lampiran dan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 175/34/KPTS/BAG.PERSIDANGAN/2013 tentang Penerimaan Honorarium Panitia Khusus DPRD atas Hasil Pembahasan/Penelitian atas Usul Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT. BPD Sulteng tanggal 18 Desember 2013 Berikut Lampiran;
320. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 44/SPP-LS/DPRD/-XII/2013 tanggal 19 Desember 2013, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 44/SPM-LS/DPRD/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani Agli Pataboga, S.Pd., M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan Terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8874/SP2D-LS/BTL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp3.973.725,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
321. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 708/159/R.03/BKP/RHS/XI/12/TDA tanggal 12 November 2012;
322. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 708/190/R.03/BKP/RHS/XII/12/ITDA tanggal 30 Desember 2013;

Hal. 176 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Surat Tugas Nomor 094/191/ITDA Gubernur Sulawesi Tengah tanggal
01 November 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 177 dari 179 hal. Put. No. 916 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)